

**PERUBAHAN RUANG DAN DIMENSI SAKRALITAS DALAM  
BERIBADAH DI MASA PANDEMI COVID 19  
(Perpektif Jurgen Habermas)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh :

**Noor Khasanah**  
NIM. 1604016066

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2022**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noor Khasanah

NIM : 1604016066

Program : S. 1 Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : Perubahan Ruang dan Dimensi Sakralitas  
dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid-19

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2022



Noor Khasanah  
NIM. 1604016066

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara/saudari:

Nama : Noor Khasanah

NIM : 1604016066

Program : S. 1 Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam

Judul : *Perubahan Ruang dan Dimensi Sakralitas dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid-19*

telah saya setuju. Selanjutnya kami mohon dengan hormat agar skripsi tersebut bisa dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Juni 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Dr. Nasihun Amin, M. Ag**  
NIP.19680701199303100



**Dr. Ahmad Tajudin Arafat, M. Ag**  
NIP.198607072019031012

## SURAT PENGESAHAN

### SURAT PENGESAHAN

Skripsi saudara Noor Khasanah dengan NIM:1604016066 telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


25 Oktober 2022


Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pembimbing I

Penguji I


  
**Dr. Nasihun Amin, M. Ag.**  
NIP. 19680701199303100

  
**Dr. Safii, M. Ag**  
NIP. 196505061994031002


Pembimbing II

Penguji II

  
**Dr. Ahmad Tajudin Arafat, M. Ag.**  
NIP. 198607072019031012

  
**Muhammad Faiq, M.A**  
NIP. 198708292019031008

Sekretaris Sidang

  
**Tsuwaibah, M. Ag**  
NIP: 197207122006042001

## **MOTTO**

*Jadilah yang terbaik dimata Allah. Jadilah yang terburuk dimata diri sendiri.*

*Jadilah sederhana diantara manusia.*

*-Ali bin Abi thalib-*

*Rencana Allah selalu lebih tepat daripada rencana manusia.*

*-Noor Khasanah-*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet ( dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

## III. Vokal pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah (◌ُ) ditulis u.

## IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya‘ mati ditulis î. تفصيل ditulis tafşîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصل ditulis uşûl.

## V. Ta’ marbuthah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بدايه المجتهد ditulis Bidaayahal-Mujtahid

#### VI. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti إِنَّ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti شيء ditulis syai‘un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā‘ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti تأخذون ditulis ta‘khuzūna

#### VII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā

#### VIII. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penelitiannya

ذويل لفروض                      ditulis żawil furūd atau żawi al-furūd.

اهل السنة                              ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Semua terima kasih adalah milik Allah, Yang Maha Penyayang dan Yang Maha Penyayang, karena telah memungkinkan peneliti untuk berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan taufiq dan hidayah-Nya. Judul skripsi “**Perubahan Ruang dan Dimensi Sakralitas dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid-19**”, dirancang untuk melengkapi Strata *One* (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHum) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang kriteria gelar sarjana.

Salam dan Shalawat terus-menerus dipersembahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua ke jalan Islam yang sebenarnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir kelak. Aamiin Yarabbal’alaamiin.

Para peneliti menerima banyak arahan dan nasihat dari banyak sumber saat mereka mempersiapkan tesis mereka, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan prosesnya. Sehubungan dengan hal ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berikut:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku ketua jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
4. Ibu Tsuwaibah, M. Ag, selaku sekretaris jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Nasihun Amin, M.Ag, dan Dr. Ahmad Tajudin Arafat, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.

6. Para Dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Kedua orangtua, mamak dan bapak yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung, sehingga memberikan kekuatan lebih bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
8. Terkhusus untuk kakak perempuanku tercinta Noor Jannah, yang mendukung penuh baik secara moril dan materil. Serta seluruh kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk terus belajar dan berproses.
9. Teman seperjuangan keluarga besar AFI-16.
10. Sahabat-sahabat PMII Rayon Ushuluddin yang senantiasa menjadi sahabat baik dan setia dalam berdialektika, menempa diri baik secara intelektual maupun spiritual.
11. Sahabat yang luar biasa Riska, Ayak, Novi, Aning, terima kasih untuk waktu berharga kalian yang sering kuminta untuk berkeluh kesah. Semoga kita semua sehat, berkecukupan, berkesempatan, dan selalu bersyukur.
12. Dan untuk seluruh pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik dukungan moral maupun material, tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih dan sukses selalu.

Terima kasih untuk kalian semua,akhir kata skripsi ini saya persembahkan untuk kalian dan semoga bermanfaat untuk kemajuan pengetahuan generasi mendatang. Aamiin.

Semarang, 10 Juni 2022

Peneliti .

  
**Noor Khasanah**  
NIM. 1604016066

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusaan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Sumber dan Jenis Data .....	8
3. Metode Pengumpulan Data .....	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
5. Pendekatan Penelitian .....	10
F. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II : WACANA DAN RUANG PUBLIK</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Ruang Publik dan Ruang Privat .....	12
B. Dinamika dalam Ruang Publik menurut Richard.....	14
C. Produksi wacana dalam ruang publik menurut Habermas.....	16
D. Ruang Publik dan Hegemoni.....	17
E. Cara Beragama dalam Ruang Publik .....	19
F. Sakralitas Rumah Ibadah .....	21

<b>BAB III : COVID 19 DAN PERUBAHAN RUANG .....</b>	<b>23</b>
A. Covid 19.....	23
B. Dampak Covid 19.....	25
C. Pandemi dalam Filsafat Eksistensi .....	28
D. Aturan Beribadah di Masa Pandemi Covid 19.....	32
E. Perubahan Ruang Publik menjadi Ruang Privat di Masa Pandemi Covid 19.....	37
<b>BAB IV : PERUBAHAN RUANG DAN SAKRALITAS BERIBADAH DI MASA PANDEMI COVID 19 .....</b>	<b>43</b>
A. Perubahan Ruang di Masa Pandemi Covid-19.....	43
B. Dimensi Sakralitas dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid-19.....	47
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
C. Penutup .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK

Noor Khasanah, 1604016066. *Perubahan Ruang dan Dimensi Sakralitas dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid 19*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2022.

Tahun 2019 dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru. WHO memberi nama virus tersebut Covid-19 dan menetapkannya menjadi pandemi global. Di Indonesia kasus pertama di konfirmasi BPBN pada 2 Maret 2020. Virus dengan cepat menyebar dan memberi konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan. Perekonomian, pariwisata, pendidikan dan keberagaman mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai aktifitas belajar, bekerja, tak terkecuali beribadah dialihkan dari rumah (*from home*). Pemerintah mengeluarkan SE yang mengharuskan setiap umat bergama beribadah di rumah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut tradisi ritual keagamaan kolektif yang mapan di masyarakat turut mengalami perubahan. Beribadah di rumah ibadah memiliki tempat sakral tersendiri bagi umat beragama. Peraturan dalam beribadah selama pandemi berakibat pada peralihan rumah ibadah yang semula ruang publik menjadi berubah eksistensinya menjadi ruang privat. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana perubahan ruang di rumah ibadah itu terjadi berdasarkan konsep ruang publik Jurgen Habermas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Perubahan ruang yang terjadi yakni perubahan ruang secara fungsional. Sebelumnya di saat kondisi normal masyarakat dengan leluasa melaksanakan ibadah di rumah ibadah, menjadi beribadah di rumah masing-masing. Bahwa masjid sebagai ruang publik, dibatasi secara fungsional dengan adanya SE nomor 15 tahun 2020 dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Selain itu, meski ibadah beralih dilakukan di ruang privat, kesakralan dari ibadah itu sendiri tetap dapat diungkapkan di tengah pandemi.

Kata kunci: Perubahan Ruang, Ruang Publik Habermas, Sakralitas, Pandemi Covid-19

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru. Pada pertemuan tahunan Konferensi Keamanan Munich di Jerman pada 15 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai virus corona 2019 (COVID-19) dan menyatakannya sebagai penyakit global. Pandemi ini memberi konsekuensi besar yang berbanding lurus dengan penyebarannya.

Covid-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia sebesar 5% yang sangat signifikan di semua industri, termasuk kesehatan, perdagangan, investasi, pariwisata, UMKM, usaha kecil, dan bisnis ritel/pemasaran, yang terdiri dari semua tindakan yang melibatkan pelanggan secara langsung dalam penjualan barang.<sup>1</sup> Selain itu, Covid-19 membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan keberagaman masyarakat.

Kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya diumumkan pada 2 Maret 2020. Menurut Surat Keputusan Nomor 9A Tahun 2020, pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai keadaan darurat bencana tertentu pada 28 Januari 2020. Deklarasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBN). Dengan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020, pemerintah yang bertindak melalui Kepala BPBN memperpanjang wabah Covid-19 sebagai darurat bencana dari 29 Februari hingga 29 Mei 2020.<sup>2</sup>

Dari kasus per kasus Covid-19 banyak menyita perhatian masyarakat. Sikap masyarakat dalam merespon virus ini beragam. Banyak yang

---

<sup>1</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hasiholan Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Jurnal Balai DiklatKeagamaan Denpasar, Vol. 3,hlm. 13

<sup>2</sup>Abdurrahman Misno, *COVID-19 WabahFinah dan Hikmah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia,2020), hlm. 5

menyikapinya dengan penuh kewaspadaan, tapi tak sedikit pula yang masih seolah-olah tidak mau tahu. Karena penyebaran yang dirasa cepat dan tidak pandang bulu, penanganan yang ditempuh pemerintah bukan hanya himbauan lisan, namun juga tertulis.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan yang berisi anjuran umat beragama untuk melaksanakan ibadah di rumah saaja (Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar).<sup>3</sup> Menjaga jarak fisik (*physical distancing*) sangat berpengaruh dalam banyak aktifitas. Selama pandemi, para pekerja dianjurkan untuk bekerja dari rumah (*work form home*). Pemerintah juga menganjurkan untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya menimbulkan keramaian.

Banyak tempat wisata yang ditutup untuk mencegah penularan Covid-19. Sebagai aktifitas, belajar, bekerja, bahkan beribadah yang semula dilakukan secara offline, beralih menjadi *online (digital)*. Pandemi menjadi situasi yang menakutkan dan tidak dapat dihindari. Covid-19 juga berdampak pada ritual keberagamaan dalam beribadah. Setiap umat beragama diharuskan beribadah di rumah masing-masing. Tentu semua ini adalah bentuk ikhtiar yang harus dilakukan di masa pandemi ini.

Kewaspadaan juga dilakukan oleh institusi keagamaan di Indonesia. Dalam merespon serta mendukung anjuran pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020.<sup>4</sup> Fatwa tersebut berisi tentang tata cara beribadah selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah jemaah yang kurang sehat disarankan untuk salat di rumah daripada di masjid. Kawasan yang memiliki potensi penularan tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, salat jumat dapat digantii dengan salat dhuhur di rumaah masing-masing.

---

<sup>3</sup> [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2021%20Tahun%202020,19\)%%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2021%20Tahun%202020,19)%%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)

<sup>4</sup> <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

MUI mengeluarkan fatwa sebagai dukungan kepada pemerintah yang diharapkan dapat membantu penegndalian masyrakan dalam kasus penyebaran Covid-19. Menjaga jarak merupakan tantangan dalam menjalankan ritual keagamaan kolektif. Dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19, salah satu anjuran pemerintah adalah melaksanakan ibadah di rumah.

Tradisi ritual keagamaan kolektif yang sudah berjalan secara mapan, dii masa pandemic Covid-19 mengalami perbahan bentuk yang signifikan. Jika sebelumnya masyarakat melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang dianggap sakral oleh pemeluk agama tertentu, untuk sementara dikurangi atau dibekukan sampai pada batas waktu yang belum ditentukan.

Beragama bukanlah suatu hal yang statis, bahkan bukan pula suatu yang tunggal.bergama tentu terlibat dengan proses sejarah dan kemungkinan-kemungkinan untuk berubah ketika terhubung dengan kehidupan sosial kultural yang aktual. Ibarat dua sisi mata uang, masyarakat dan agama juga dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya dalam agama Islam, umat Islam dapat melaksanakan salat dan berdoa kapanpun dan di manapun, selama sudah memenuhi syarat sesuatu syariat. Akan tetapi, terdapat keutamaan jika salat dapat dilaksanakan secara berjemaah terutama di masjid. Sehingga beribadah tidak harus di rumah ibadah, tapi dapat dilaksanakan di rumah saja atau dilakukan secara privat.

Dengan adanya perubahan peraturan dalam beribadah selama pandemi berakibat pada peralihan terhadap ruang publik yang berubah eksistensinya menjadi ruang privat. Cara beragama semula yang harus dikerjakan di wilayah publik dalam artian ruang ibadah, sekarang beribadah dalam kesendirian. Meski begitu, dalam wilayah teologis, tidak ada dikotomi antara ruang publik dan ruang privat. Persepsi tentang tempat beragama yang ada dimensi sakralmenyebar ke wilayah personal dengan beribadah secara mandiri juga mampu menghadirkan sakralitas dalam beribadah.

Keberagaman masyarakat tentu dapat dilihat dari banyak perspektif. Penelitian ini bermaksud membahas masalah ini menggunakan perspektif konsep ruang publik. Penelitian ini juga akan menjelaskan bahwa pandemi covid 19 mampu merubah wilayah publik menjadi wilayah privat dalam beribadah dan berteologi.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada konteks yang telah diberikan sebelumnya dan berikut adalah rumusan masalah tersebut:

- 1.. Bagaimana perubahan ruang publik ke ruang privat dalam beribadah yang disebabkan oleh Covid-19?
2. Bagaimana dimensi sakralitas ruang privat dalam beribadah yang disebabkan oleh Covid-19?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebagaimana dinyatakan dalam uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaami bagaimana perubahan ruang publik menjadi ruang privat dalam beribadah yang disebabkan Covid-19.
2. Untuk mengetahui dimensi sakralitas ruang privat dalam beribadah yang disebabkan Covid-19.

Adapun manfaat peelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis baik bagi penulis maupun akademisi adalah dapat menambah data informasi serta referensi bagi mahasiswa yang meneliti bidang fisafat dan isu-isu kontemporer.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, yaitu sebagai tambahan pengetahuan dalam memahami perubahan ruang dan dimensi sakralitas beribadah yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Adapun Tujuan utama dari tinjauan pustaka ialah untuk menentukan apa yang telah dilakukan berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Selain menghindari duplikasi penelitian, tinjauan pustaka dapat menghasilkan pemahaman dan perspektif yang lebih dalam tentang masalah yang sedang dipertimbangkan.<sup>5</sup> Adapun penelitian yang sudah lebih dulu dilakukan peneliti sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *Pelaksanaan Ibadah Salat Berjemaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020*, yang disusun oleh Arif Bagas Adi Satria mahasiswa IAIN Salatiga, program studi Pendidikan Agama Islam. Dalam penelitiannya, peneliti mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan salat berjemaah selama pandemi dan tanggapan jemaah mengenai pelaksanaan ibadah salat berjemaah dalam masa pandemi Covid-19. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah salat berjemaah dalam masa pandemi tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Mengenai kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah, sebagian besar jemaah menilai kekhusyukan datang dari pribadi masing-masing.<sup>6</sup>

Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul *Patuh kepada Tuhan atau Pemerintah? Culture Shock Masyarakat Muslim Indonesia di tengah Pandemi Covid-19* karya Tri Amelia, Eri Kartika, dan Dimas Teguh Prasetyo, mahasiswa program studi Akuntansi, STIE MNC. Dari jurnal tersebut dapat

---

<sup>5</sup>Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 201), hlm. 46

<sup>6</sup>Arif Bagass Adi Satria, *Pelaksanaan Ibadah Salat Berjemaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti*, SkripsiFakultas Pendidikan Agama Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2020

dapat disimpulkan bahwa dalam beragama harus siap untuk pergeseran lokasi ibadah jemaat dari tempat ibadah ke rumah, dari ruang publik ke ruang pribadi. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari guncangan budaya, seperti kemungkinan tertular Covid-19 saat melakukan upacara keagamaan bersama.<sup>7</sup>

Penelitian dalam bentuk jurnal karya Alexander Stevanus Lukuha dengan judul "*Analisis Teologis Mengenai Beribadah di Rumah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia*". Dalam jurnal tersebut dipaparkan bahwasanya perubahan pola ibadah yang harus di rumah menyebabkan dilema di kalangan jemaat yang terbiasa beribadah di gereja. Jemaat resah apakah beribadah di rumah, ibadahnya dapat diterima atau tidak. Karena definisi penyembahan otentik adalah kehidupan individu manusia di hadapan Tuhan, temuan penelitian yang dilaporkan mengenai pelaksanaan ibadah di rumah tidak mengurangi esensi ibadah itu sendiri. Tindakan beribadah di rumah tidak dilihat sebagai perpindahan dari gedung gereja (di tengah pandemi global). meskipun demikian, sebagai tempat di mana umat Allah berkumpul dan beribadah. 1) Secara teologis merekonstruksi makna ibadah untuk mendapatkan sifat ibadah yang sebenarnya. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus ditetapkan. 2) Bekerja untuk mengembangkan pemahaman ibadah yang kontekstual, inklusif, dan holistik yang membahas realitas sosial untuk mewujudkan pembentukan Kerajaan Tuhan.<sup>8</sup>

Penelitian dalam bentuk jurnal karya Hasahatan, Bonnarty dan Linda dengan judul *Spiritualitas Pandemi: Tinjauan Fenomenologi Ibadah di Rumah*. Dalam jurnal tersebut meneliti fenomena pengalihan ibadah yang semula di gereja menjadi ibadah di rumah. Dari hasil penelitian fenomena tersebut terlihat gambaran yang terjadi di tengah jemaat gereja dalam suasana pandemi. Meski situasi pandemi menyebabkan ruang gerak yang

---

<sup>7</sup>Tri Amelia dkk, *Patuh kepada Tuhan atau Pemerintah? Culture Shock Masyarakat Muslim Indonesia di tengah Pandemi Covid-19*. JISAA:Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, Vol.3, No. 2.

<sup>8</sup>Alexander Stevanus Lukuhayy, *Analisis Teologis Mengenai Beribadah di Rumah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia*. Jurnal Teologi Kristen, Vol. 2, No. 1.

terbatas,Imannya tidak langsung ditantang dalam kehidupan sehari-hari. Secara terpisah dari isu pandemi, saya ingin menunjukkan pentingnya gereja berfokus pada pelayanan digital untuk menjangkau 25 dari 100 orang yang masih menganggap layanan ibadah live streaming menarik setelah pandemi. Tanpa memahaminya, ibadah di rumah mirip dengan ziarah dengan pola ibadah era patriarki, kecuali dari mewujudkan spiritualisme, yang masih penting untuk dipertahankan selama pandemi.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian di atas, penulis belum menemukan adanya penelitian yang membahas mengenai perubahan ruang dan dimensi sakralitas dalam beribadah di masa pandemi Covid-19 dengan analisis teori ruang publik milik Habermas. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas detail tema tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam istilah lain, metode penelitian adalah sarana ilmiah untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Metode penelitian adalah prosedur atau fase sistematis dalam mendapatkan pengetahuan.<sup>10</sup> Dalam sebuah penelitian, peneliti harus beroperasi dalam kerangka ilmiah ketika melakukan penelitian. Ilmiah hanya menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yang masuk akal, empiris, dan sistematis. Menjadi rasional menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dalam metode yang sesuai untuk logika manusia. Empiris berarti bahwa cara yang digunakan dapat diketahui dan diperhatikan oleh orang lain karena metode yang digunakan dapat diamati oleh panca indera manusia. Sistematis menyiratkan bahwa metodologi penelitian mengikuti serangkaian langkah logis.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hasahatan, Bonnarty dan Linda, *Spiritualitas Pandemic: Tinjauan Fenomenologi Ibadah di Rumah*. Evangelika:Jurnal Teologi Injili dan pembinaan Warga Jemaat, Vol.4, No. 2.

<sup>10</sup>Haddy Suprpto, *Metode Penelitian Untuk Karya Ilmiah, I* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hlm. 8

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cetakan ke 23, hlm 3.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang terperinci dan bermakna. Penelitian pustaka adalah penelitian yang menggunakan berbagai bentuk literatur seperti buku, artikel, jurnal, naskah tesis, dan laporan temuan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, tidak seperti eksperimen, peneliti adalah instrumen kunci berdasarkan filsafat postpositivis. Teknik pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif. menempatkan premi pada makna generalisasi.<sup>12</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yang peneliti jadikan rujukan adalah buku-buku yang berkaitan dengan perubahan ruang dan dimensi sakralitas dalam beribadah di masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber buku yang menjelaskan tentang perubahan perubahan yang terjadi pada masa pandemi, di antaranya:

1. Buku berjudul *Pendemik COVID-19 Mengguhncang Dunia*, karya Slavoj Zizek, diterjemahkan oleh Khoiril Maqin, (2020)
2. Buku berjudul *Matinya Epidemiolog: Ekspansi Modal dan Asal-usul Covid-19*, karya Rob Wallace, diterjemahkan oleh A. Faricha Mantika, (2020).
3. Buku berjudul *Agama dalam Ruang Publik*, karya Gusti A. B. Menoh, (2015)
4. Buku berjudul *Ruang Publik*, karya Jurgen Habermas diterjemahkan oleh Yudi Santoso, (2012).

### b. Data Sekunder

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hlm. 18

Data sekunder merupakan informasi yang dapat dipergunakan untuk menyempurnakan data yang mendasarinya. Data sekunder meliputi buletin, majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran dari lembaga pemerintah seperti kementerian, temuan studi, tesis, hasil survei, studi sejarah, dan masih banyak lagi.<sup>13</sup> Jurnal, temuan penelitian sebelumnya, dan website yang tentunya membahas perubahan ruang dan dimensi kesakralan dalam ibadah di masa pandemi Covid-19 digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data.<sup>14</sup> Adapun Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>15</sup>

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis dalam menemukan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengatur data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memutuskan mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>16</sup>

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggambarkan fenomena perubahan ruang sebagai salah satu konsekuensi dari pandemi Covid-19. Analisa dilakukan dengan

---

<sup>13</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85

<sup>14</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 308

<sup>15</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 149

<sup>16</sup>Haddy Suprappto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), hlm. 162

membandingkan keadaan di lapangan dengan teori-teori dari beberapa literatur yang saling berhubungan, lalu peneliti akan mengambil kesimpulan dari beberapa sumber terkait.

## 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini, kritik terhadap studi agama dengan perspektif sosiologis menyatakan bahwa apresiasi yang tepat terhadap watak dan kekuasaan yang khas pada keyakinan dan ritual keagamaan adalah fokus sosiologi pada konstruksi dan interaksi sosial, khususnya terhadap kategori-kategori transedensi dan kesucian.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Penelitian

Untuk mengantarkan pada inti penelitian sehingga mudah dipahami serta mendapatkan gambaran lebih jelas, maka hasil penelitian disusun dalam lima bab. Pada masing-masing bab akan membahas pokok permasalahan. Penulisan skripsi ini merujuk pada teknik pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Berikut adalah gambaran sistematika kepenulisan skripsi :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya bab pertama meliputi perumusan masalah sebagai batas masalah penelitian, tujuan dan manfaat praktis dan teoritis penelitian, tinjauan pustaka yang mengacu pada karya ilmiah sebelumnya dengan tema diskusi yang hampir sama dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesamaan penelitian, metode penelitian yang berisi penjelasan alat metode yang digunakan oleh penulis dalam proses persiapan penelitian, dan sistematisasi diskusi.

Bab *kedua*, memaparkan dasar teori Perubahan Ruang dan Dimensi Sakralitas Beribadah di Masa Pandemi Covid-19. Menjelaskan definisi ruang publik dan ruang privat, teori ruang publik Habermas dan ironi filsafat

---

<sup>17</sup> Petter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS, 2002, hlm. 272

Richard Rorty, ruang publik dan produksi wacana, ruang publik dan cara beragama, dan sakralitas rumah ibadah.

Bab *ketiga*, pada bagian ini penulis akan menguraikan data guna mengidentifikasi perubahan ruang yang terjadi di masa pandemi. Pada bab ini data yang diuraikan meliputi awal mula pandemi Covid-19 muncul dan dampaknya, aturan-aturan beribadah, dan contoh perubahan ruang yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Bab *keempat*, peneliti akan membahas dan menganalisa data-data yang sudah disajikan pada bab tiga menggunakan teori yang sudah dideskripsikan pada bab dua. Penulis mengimplementasikan teori ruang publik Habermas untuk melihat perubahan yang terjadi pada masa pandemi.

Bab *kelima*, berupa penutup yang berisi kesimpulan sebagai tanggapan penulis terhadap perumusan masalah. Selain itu, penulis membuat beberapa saran mengenai masalah penelitian.

## **BAB II**

### **WACANA DAN RUANG PUBLIK**

#### **A. Pengertian Ruang Publik dan Ruang Privat**

Manusia adalah individu dan makhluk sosial. Manusia mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru di sekitarnya. Dalam hal berinteraksi antar satu dengan yang lainnya manusia membutuhkan ruang, baik yang bersifat privat atau publik. Hal ini guna melaksanakan aktifitasnya baik secara individu maupun berkelompok. Manusia tidak dapat menjalani hidup mereka terlepas dari hubungan mereka dengan lingkungan mereka.

Perbedaan antara ruang pribadi dan publik telah menjadi topik perdebatan selama ribuan tahun, tetapi teks terbaru tentang masalah ini adalah buku Jurgen Habermas tahun 1962. Perbedaan antara ruang publik dan pribadi dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno, di mana publik didefinisikan sebagai bidang politik di mana arah, aturan, dan hukum masyarakat diperdebatkan dan diputuskan. Ranah keluarga didefinisikan sebagai ruang pribadi. Definisi seperti itu dalam sosiologi, bagaimanapun, dapat berubah seiring waktu.

Jurgen Habermas dikreditkan dengan menciptakan istilah "ruang publik.". Habermas mengatakan bahwa Semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik disebut sebagai ruang publik. Ruang publik bercirikan pada keaaan akses oleh semua orang dan mengacukan ciri inklusif. Telaah Habermas mengenai ruang publik memberi perhatian khusus pada kondisi mayarakat postsekular, masyarakat postsekular adalah sebuah masyarakat modern yang melihat nilai-nilai agama sebagai hal yang penting sekali lagi.<sup>18</sup>

Istilah publik berkembang seiring dengan bentuk-bentuk perkembangan masyarakat itu sendiri, dari feodal menjadi liberal-demokratis. Dalam

---

<sup>18</sup>Ibrahim, *Agama, Negara, dan Ruangan Publik Menurut Habermas (Catatan Penting Untuk Pluralisme Agama di Indonesiia)*, Badati, Vol.II, No.3, hlm. 2

masyarakat Yunani, seperti dalam masyarakat feodal pada umumnya, pengertian publik digunakan untuk mengidentifikasi status ayah. Istilah publisitas hanya mengacu pada orang-orang dengan status sosial yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Istilah publik dipahami secara berbeda pada kondisi yang berbeda. Menurut Habermas, Hukum Roma Kuno mengandung berbagai kondisi. Kategori wilayah publik dan pribadi telah didefinisikan dengan jelas. Ruang publik didefinisikan dengan baik sebagai *res publica*; *res (affairs)* dan *publica* (umum) memberikan kerangka kerja yang jelas untuk istilah publik yang digunakan saat ini. Istilah "publik" mulai diartikan sebagai perselingkuhan yang melibatkan kepentingan bersama, seperti perayaan hidup bersama atau berbagi hak yang sama.<sup>20</sup>

Menurut Nur Syamsudin ruang publik adalah sebuah ruang untuk berargumen secara sistem demokrasi di mana publik mengatur dirinya sendiri untuk membentuk opini bersama yang memediasi antara masyarakat sipil dan negara. Individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan berpartisipasi dalam debat tentang arah dan tujuan masa depan. Pada abad ke-18, dalam karya Habermas konsep ruang publik penting dalam melacak evolusi sejarahnya, dimulai dengan munculnya klub, salon, surat kabar, jurnal politik, lembaga debat, dan partisipasi politik dalam masyarakat borjuis..

Secara umum, ruang publik dapat dikatakan sebagai ruang milik bersama. Ruang publik lebih mudah diakses oleh banyak orang. Sebagai tempat di mana tujuan-tujuan sosial politis tercapai. Meminjam konsep Habermas tentang ruang publik (ruang publik), manusia selalu berada dalam ruang kehidupan, dan di ruang hidup itu, ada proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain dalam suatu ruang, yang disebut ruang publik.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Yadi Supriadi, *Reasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas*. Kajian Jurnalisme, Vol. 1, N0o. 1, hlm. 4

<sup>20</sup>YadiSupriadi, *Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas*. Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No. 1, hlm. 5

<sup>21</sup>Deny Whyu Tricana, *Media Maassa dan Ruang Publik (public sphere), Sebuah ruang yang Hilang*. DOI, Vol.1, No. 1, hlm. 9

Terbentuknya pendapat umum atau *public opinion* terjadi di semua wilayah sosial yang bersifat umum.

Habermas menekankan bahwa ruang publik adalah ruang yang berbeda dari negara dan pasar. Disebut berdiri sendiri karena tidak bergantung pada kekuatan administratif atau ekonomi kapitalis, melainkan dari *lebenswelt* atau *civil society*. Istilah ruang publik dari asal-usulnya "Offentlichkeit" dalam bahasa Jerman berarti "akses publik ke negara."<sup>22</sup> Akibatnya, ruang publik harus mengabaikan status sosial peserta, alih-alih berfokus pada kepentingan bersama dan menjadi inklusif, yang berarti bahwa siapa pun dapat berpartisipasi.

Sedangkan ruang privat (*private space*) adalah sebuah area yang aksesibilitasnya ditemukan oleh kelompok kecil atau satu orang. Pemeliharaan ruang privat merupakan tanggung jawab kelompok kecil tersebut. Pengertian lain mengenai ruang privat dari ilmu psikologi adalah *personal space* dengan perbedaan bahwa aktifitas *personal space* dapat dilakukan pada *public space*. Ruang privat memiliki sektor tertentu dari kehidupan masyarakat di mana seorang individu menikmati tingkat otoritas, tidak terhalang oleh intervensi dari pemerintah atau lembaga lain. Contoh ruang privat adalah keluarga dan rumah.

Menurut teori, ruang privat adalah ranah kehidupan keluarga dan rumah tangga yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga lainnya. Namun batasan antara ruang privat dan ruang publik tidak tetap, melainkan fleksibel, dan selalu berkembang.

## **B. Dinamika dalam Ruang Publik menurut Richard**

Richard Rorty mengembangkan ide-idenya tentang konsep diri, perbedaan antara kehidupan publik dan pribadi, solidaritas sosial, budaya demokratis, dan politik kiri. Menurut Rorty cPemikiran manusia harus

---

<sup>22</sup>Gusti A.BMenoh, *Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta:PT Kanisius, 2015), hlm.

diceraikan dari cara berpikir tradisional yang mencari esensi dari segala sesuatu.

Benar dan salah, menurut Rorty, ditentukan oleh praktik sosial dan solidaritas. Foucault adalah sosok postmodern yang memiliki pandangan pragmatis mirip dengan Rorty. Menurutnya, pembahasan esensi manusia hanya ada dalam perkataan dan bukan dalam *knowlae* murni yang berasal dari wacana luar. Manusia terikat oleh aturan, tradisi, dan kekuasaan; dengan demikian, ia berusaha membebaskan manusia dengan mencari kesenangan dan kehidupan sebebaskan mungkin dari tradisi dan norma yang ada.

Rorty kemudian mengkritik filsafat yang berpusat pada epistemologi. Bagi Rorty, pengetahuan dipandang sebagai apa yang baik untuk dipercaya daripada representasi realitas yang akurat. Akibatnya, epistemologi (teori pengetahuan) tidak lagi diperlukan.

Menurut Rorty, keinginan akan pengetahuan adalah keinginan untuk menjadi penghalang, yaitu keinginan untuk menemukan fondasi yang mengikat setiap subjek, keberadaan struktur yang tidak menyesatkan, keberadaan objek yang menentukan bagaimana hal itu dipahami, dan representasi yang tak terbantahkan sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang seakurat mungkin dengan kenyataan.

Karena keinginan ini telah dihilangkan, kita tidak lagi memerlukan disiplin untuk menggantikan epistemologi yang telah gagal menjalankan fungsinya. Rorty menguraikan posisinya dalam bukunya *Contingency, Irony, and Solidarity*. Apa yang kita pikirkan dan yakini dipengaruhi oleh kosakata kita. "Kosakata terakhir" kita memengaruhi pandangan dunia, kepercayaan, dan nilai-nilai kita.

Tidak ada yang lebih benar daripada pandangan dunia atau keyakinan etis lainnya. Ada orang-orang dengan berbagai kosakata akhir. Selain itu, pemikiran Richard Rorty tentang manusia adalah ironis, karena ia berani menerima bahwa bahkan keyakinan dan keinginannya yang paling mendasar

pun tidak pasti. Rorty mendefinisikan ironis sebagai memiliki keraguan radikal dan terus-menerus tentang hasil akhir.<sup>23</sup>

### C. Produksi wacana dalam ruang publik menurut Habermas

Kita memperoleh pengetahuan dengan cara yang sama seperti kita memperoleh bahasa, dan peluang kita untuk menolak pengetahuan sama tipisnya dengan kemampuan kita untuk belajar bahasa tertentu dari lahir hingga dewasa.<sup>24</sup> Lahir dalam keluarga seperti seperti apa, dan dengan situasi bagaimana pada akhirnya yang menentukan apa yang akan diajarkan pada kita. Bahasa, adat dan budaya, sampai agama menjadi warisan turun-temurun dalam keluarga. Bayi baru lahir yang hanya bisa menangis tidak bisa memilih akan mempelajari apa.

Sejak kita lahir, kita tidak memiliki kesempatan memilih bahasa mana yang akan kita pelajari. Penggunaan kekuasaan dalam membangun kemampuan kita sebagai manusia untuk bergabung menjadi manusia seutuhnya adalah hasil pengaruh wacana. Wacana tertentu tertanam dalam pikiran kita. Dengan kata lain, menurut Foucault, Melalui wacana itulah suatu waktu dalam sejarah dan suatu lokasi di dunia didominasi, sehingga manusia memiliki kerangka pikiran, atau pandangan dunia tertentu. Bagi Foucault, Jika Anda ingin memahami perilaku manusia di lokasi dan waktu tertentu, cari wacana yang mendominasi di sana.<sup>25</sup>

Ruang publik bukanlah ruang fisik melainkan ruang abstrak yang menghasilkan wacana. Ruang publik cenderung pada ruang yang bersifat abstrak, bukan publik yang terlihat kasat mata. Artinya, ruang publik tidak hanya sebagai tempat untuk berkumpul, akan tetapi sebagai ruang demokratis. Kehadiran ruang publik dapat diakses oleh semua orang.

---

<sup>23</sup>Ardani Aulian Fahmi, *Paradigma Unity of Sciences UIN Walisongo dalam Perspektif Richard Rorty*, Skripsi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019, hlm. 39

<sup>24</sup> Michel Foucault, *Pengantar Teori-Teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Terj. Ahmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 174

Ruang publik menjadi arena di mana setiap pendapat yang muncul dalam masyarakat dipertemukan dan terjadi dialektika. Ruang publik memberi kesempatan pada wacana yang sebelumnya belum pernah dipersoalkan. Pada intinya ruang publik menjadi arena di mana wacana diproduksi sekaligus dipertentangkan. Dengan adanya komunikasi dan akses yang dimiliki masyarakat, secara mandiri masyarakat menciptakan wacana. Berkembangnya ruang publik dapat menjadi bukti bahwa masyarakat berproses menuju pada kemampuan komunikais bersama. Habermas mengklasifikasikan ruang publik menjadi dua jenis: publik dan sastra. Ruang publik politik tidak hanya menunjukkan keterbukaan ruang yang dapat diakses, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur sosial masyarakat berubah.

Kelas sosial sistem feodal secara bertahap tidak dapat dipenjara lagi. Sementara itu, di ruang publik sastra, ketika publikasi menjadi lebih banyak tersedia, perdebatan publik tentang seni, estetika, dan sastra menyebar ke seluruh Eropa.<sup>26</sup>

#### **D. Ruang Publik dan Hegemoni**

Habermas secara teoritis mengotori konsep ruang publik sambil meneliti munculnya ruang diskusi di kafe-kafe Eropa selama Abad Pertengahan. Habermas ingin menjelaskan bahwa munculnya ruang publik tidak dapat dipisahkan dari masalah borjuasi dalam hubungan kekuasaan. Tekanan politik dari media dalam bentuk surat kabar, serta perkembangan kapitalisme pada abad ke-18, membantu pengaruh kelas terpelajar yang kaya dalam mempengaruhi perdebatan kritis tentang masalah sosial pada umumnya di ruang publik.<sup>27</sup>

Hal ini karena ruang publik tidak selugu itu, banyak kepentingan yang saling ingin menghegemoni. Pada kondisi ini, ruang publik dipandang

---

<sup>26</sup>Yadi Supriadi, *Relasi Ruang Publik dan pers Menurut Habermas*. Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No. 1, hlm. 6

<sup>27</sup>Erisandi Arditama, *Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya*. Politik Indonesia: Indonesia *Political Science Revieww*, Vol.1, No.11, hlm. 72

sebagai tempat perebutan kekuasaan antara aktor yang ada. Kompetisi ini didasarkan pada kepentingan yang bersaing dari berbagai aktor. Proses mempengaruhi opini publik secara halus dalam ruang publik dikenal sebagai kontestasi yang ada. Periksa bagaimana kekuasaan diperebutkan di ruang publik untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentangnya. Hal ini penting di era perkembangan politik nasional yang telah menyediakan berbagai ruang publik terbuka.

Ruang publik sangat penting dalam membentuk opini publik.<sup>28</sup> Memastikan hegemoni berkelanjutan sebagai bukti kekuatan yang ada telah berhasil. Pada akhirnya, suatu sistem nilai yang berada di masyarakat adalah hasil dari pertarungan hegemonik. Aktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Menurut Gramsci, pertarungan hegemonik didominasi oleh keunggulan kultural.<sup>29</sup>

Tanpa hubungan kekuasaan, ruang publik bukanlah ruang terbuka. Ruang publik didominasi relasi kuasa. Ruang publik diubah menjadi tempat untuk kontestasi kekuasaan di antara berbagai kepentingan. Bagaimana para aktor yang berada di ruang publik membawa kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan para penguasa, khususnya negara dan kapitalisme, memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan ruang publik. Berpijak pada pemikiran-pemikiran Habermas terkait gagasannya tentang ruang publik, merupakan sesuatu yang abstrak. Sangat penting untuk mengkontekstualisasikan ide-ide Habermas dalam konteks saat ini.

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, sehingga sulit rasanya menghindari adanya benturan. Dalam konteks ruang publik, bukan hanya kaum borjuis yang memiliki pengaruh. Pengaruh modal sosial budaya yang kuat juga penting dalam mempengaruhi opini publik di ruang publik. Dalam budaya lokal, ikatan primordial ini sangat kuat.

---

<sup>28</sup> H. Frazier Moore, *Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 20

<sup>29</sup> Endah Siswati, *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*, Jurnal Transliterasi, Vol. 1, No. 1, hlm. 21

Dalam teori hegemoni yang perlu digaris bawahi adalah bahwa selalu ada perjuangan untuk penerimaan publik dalam struktur sosial. Sebenarnya konsep hegemoni bersifat netral, bisa baik juga bisa buruk. Namun, dalam penggunaannya dapat digunakan untuk *pressure* dari kekuasaan. Untuk menunjukkan adanya struktur yang menindas meskipun tidak dengan paksaan, lebih menunjuk pada kontrol kehidupan masyarakat. Jalur yang digunakan bisa melalui budaya, pendidikan, dan fatwa agama.

Perebutan kekuasaan yang halus ini dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh atas warga negara menghasilkan pembentukan penggembalaan pendapat yang terkait erat dengan penerimaan publik terhadap suatu masalah. Tidak jarang digunakan sebagai upaya mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Alat yang digunakan dalam kontestasi kekuasaan untuk mempengaruhi opini publik bukanlah konfrontasi fisik, melainkan kekuatan kerja halus dari tokoh-tokoh tua. Pada titik inilah terjadinya hegemoni melalui dominasi terjadi.

#### **E. Cara Beragama dalam Ruang Publik**

Dalam melihat fenomena keagamaan, ada tiga yang utama, yakni terkait dengan simbol-simbol, perilaku-ekspresi dan peninggalan-peninggalan dari sebuah agama.<sup>30</sup>Indonesia memang bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler. Indonesia merupakan negara yang menghargai agama sebagai kebutuhan privat masing-masing individu. Semua aktivitas manusia tidak pernah lepas dari kesadaran beragama. Dalam mengekspresikan keberagaman, setiap memiliki caranya sendiri. Tentu saja ekspresi keberagaman bertujuan untuk menghamba pada Tuhan.

Agama menjadi salah satu bentuk identitas yang dimiliki individu atau kelompok. Seseorang dapat menunjukkan identitasnya dengan mengekspresikan atribut budaya, agama, dan lainnya. Setiap individu dapat mengintegrasikan identitas yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Agama

---

<sup>30</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Teori dan Perspektif Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 3

dapat diekspresikan dalam ruang publik maupun ruang privat. Agama adalah tekstur kompleks dari dogma, intuisi, praktik sosial dan individu, dan pengalaman intim di mana apa yang dikatakan dan apa yang tak terucapkan terjalin dalam cara yang sering tak terduga.<sup>31</sup>

Menurut Habermas, walaupun iman dan pengetahuan berbeda satu dari yang lain, mereka secara inheren bergantung pada suatu koeksistensi konstruktif, secara khusus dalam menanggapi persoalan-persoalan sosial krusial seperti yang diakibatkan oleh bioetika. Menurut Habermas, agama adalah sumber moral yang penting dalam konteks ini karena warga negara beriman memiliki akses ke sesuatu yang berpotensi membenarkan pertanyaan moral. Agama, karena maknanya, berfungsi sebagai landasan moral untuk wacana publik, dan dengan demikian agama dapat memainkan peran penting dalam ruang publik.<sup>32</sup>

Dalam bukunya *The Theory of Communicative Action*, Habermas menunjukkan bagaimana, seiring waktu, peran agama akan digantikan oleh tindakan komunikatif dan konsensusnya. Jika masyarakat tradisional, seperti Gereja di Eropa selama Abad Pertengahan, menafsirkan dunia dengan cara monopoli, menggunakan dogmanya sebagai referensi, sekarang (modernisasi) ada proses rasionalisasi kehidupan masyarakat. Menurut teologi abad pertengahan, agama adalah satu-satunya sumber kebenaran absolut. Karena masih ada perbedaan antara yang profan dan yang sakral, hubungan antara agama dan negara tidak radikal. Meskipun demikian, di hadapan yang sakral, yang profan tidak memiliki otonomi.

Mulai awal tahun 2020, umat beragama harus menyesuaikan ritual ibadah kolektifnya. Umat Islam melewati bulan Ramadhan menjadi lebih privat. Kita semua dituntut untuk menunjukkan solidaritasnya untuk memutus penyebaran Covid-19. Salah satu contohnya adalah umat Islam didorong untuk beribadah hanya di rumah. Ibadah di masjid lebih mulia, tetapi perlu

---

<sup>31</sup> Slavoj Žižek, *Pandemik Covid-19 Mengguncang Dunia*, Terj. Khoiril Maqin. (Independen, Yogyakarta, 2020), hlm. 11

<sup>32</sup> Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 103

diingat bahwa situasi dan kondisinya adalah norma. Sekarang ini, sedang dalam keadaan darurat yang menghrauskan kita semua beradaptasi.

Pandemi Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tak terkecuali perihal bagaimana agama dalam memandang wabah ini. Tentunya respon umat beragama juga beragam. Pandemi menjadi ujian, hukuman, sekaligus peluang. Peluang bagi mereka yang semakin mendekatkan diri dan kepasrahan pada Tuhan. Meski pasrah terhadap Tuhan, tetapi tidak sepatutnya pasrah pada keadaan.

#### **F. Sakralitas Rumah Ibadah**

Beragama tidak bisa lepas ritual-ritual yang dianggap sakral. Agama adalah sistem yang berkembang dari sesuatu yang sakral. Agama diposisikan sebagai konstanta, sebagai komponen kehidupan manusia.

Rumah ibadah merupakan ruang publik sebagai sarana yang penting bagi umat beragama. Bagi umat Islam masjid menjadi tempat pusat kegiatan keagamaan. Masjid adalah ruang sakral, ruang yang memiliki fungsi suci yang biasanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya, masyarakat muslim terbiasa salat berjemaah di masjid. Masjid adalah tempat pertemuan dimensi sakral sekaligus profan. Masjid bukan hanya tempat salat dan mengaji, tetapi juga sebagai pusat interaksi antar umat Islam.

Dalam kehidupan bergama, sikap mensakralkan sesuatu, baik itu berupa tempat, benda, orang dan lainnya merupakan hal yang lazim. Sakral berarti suci. Sakral adalah konsep suatu yang lebih mudah dialami daripada dijelaskan.<sup>33</sup> Ketika terdapat suatu benda atau ruang yang dianggap suci, maka hal tersebut mengandung zat yang suci. Dalam benda yang dianggap sakral memiliki pengertian misterius dan mengangungkan. Masyarakat tentu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam menentukan mana benda yang dianggap suci dan mana yang tidak.

Hal-hal yang dianggap sakral secara materi, fisik, atau kimiawi identik dengan orang lain yang tidak dianggap sakral. Menurut Durkheim, manusia

---

<sup>33</sup>Zakaria Darajat, *Perbandingan Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), hlm. 167

atau masyarakat yang percaya padanya saja membuatnya suci atau beruntung, bukan kehadiran sesuatu yang lain atau isimewa dalam objek tersebut. Pendapat dalam meyakini sesuatu yang suci merupakan datang dari subjek yang menjadikan sesuatu sakral. Dapat dikatakan bahwa kesakralan atas sesuatu bukan hanya datang dari benda atau ruang. Masyarakat yang mengabdikan dirinya pada objek yang dikuduskan. Akibatnya, suci adalah sifat pasif pada objek yang dikuduskan daripada sifat aktif. Sifat sakral penempatan benda tidak dapat didekati atau dipahami secara rasional. Caillois, mengutip Hubert, mengungkapkan bahwa kesucian adalah konsep dasar agama. Kepercayaan, mitos, dan dogma menjelaskan karakteristik objeknya serta perlakuan yang mencolok terhadap yang sakral. Ritual adalah manifestasi atau realisasi iman padanya. Kepercayaan pada yang sakral memunculkan etika agama.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Nurdinah Muhammad, *Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-agama*. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 2, hlm. 272

## BAB III

### COVID 19 DAN PERUBAHAN RUANG

#### A. Covid 19

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pandemi bukan merupakan hal baru. Meskipun pandemi bukan sesuatu yang baru, Covid-19 menjelma menjadi ketakutan baru di masyarakat. Covid-19 teridentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 di Wuhan, China. Penyebaran yang masif dan cepat menyebabkan lebih dari 150 negara terinfeksi Covid-19. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status global *emergency* pada kasus virus Corona pada tanggal 11 Februari 2020.

Virus corona hadir di tengah-tengah masyarakat dan menyita banyak kalangan. Sejarah virus corona berawal dari laporan pertama yang dimulai pada Desember 2019 dengan kasus pneumonia di Kota Wuhan, China Pada 12 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai virus baru itu 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), yang kemudian secara resmi diubah menjadi penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) pada 12 Februari 2020.<sup>35</sup>

Coronavirus adalah penyakit zoonosis, yang berarti mereka dapat menyebar dari hewan ke manusia. Malaria adalah contoh penyakit zoonosis yang ada. Virus ini menyerang sistem imunitas tubuh dan pernapasan. Wabah ini pertama kali ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada 11 Maret 2020.

Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2, virus sindrom pernapasan akut berat kedua sejak 2002, kini secara resmi menjadi pandemi. Sejak akhir Maret, keseluruhan kota berupaya melindungi tempatnya, dan satu per satu rumah sakit mengalami kemacetan medis karena gelombang pasien yang terus berdatangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup><https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>

<sup>36</sup> Rob Wallace, *Matinya Epidemiolog: Ekspansi Modal dan Asal-usul Covid-19*, Terj. A. Faricha Mantika, (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020), hlm. 39

Virus corona merupakan virus yang menginfeksi burung, mamalia, dan manusia. Menurut WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga infeksi pernapasan yang lebih serius seperti MERS(*Middle East Respiratory Syndrome*)-CoV dan SARS (*Severe Actu Respiratory Syndrom*)-CoV. Bahkan disebutkan usia lanjut dan pasien yang memiliki penyakit penyerta menjadi faktor risiko kematian.

Pada umumnya, Pada permukaan yang halus, virus dapat bertahan hidup selama beberapa jam. Jika kondisi suhu dan kelembaban menguntungkan, virus dapat bertahan selama beberapa hari. Virus corona baru ini sensitif terhadap panas dan sinar ultraviolet. Setelah 30 menit panas berkelanjutan pada 132,8 ° F, eter, 75% desinfektan alkohol yang mengandung klorin, asam perasetat, klorosom, dan pelarut lipid lainnya dapat secara efektif menonaktifkan Virus ini juga secara efektif tidak aktif oleh virus klorheksidin (juga dikenal sebagai klorheksidin glukonat).<sup>37</sup>

Virus corona masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab wabah SARS dan MERS. Tingkat infeksi dalam ketiga wabah ini bervariasi. Dalam hal menginfeksi korban. Covid-19 tercepat adalah yang tercepat dalam menyebabkan infeksi dari manusia ke manusia. Ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian pada kasus yang parah.

Menurut situs resmi WHO, Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Corona baru yang sebelumnya tidak diketahui pada manusia. Covid-19 biasanya menyebabkan gejala ringan batuk kering, kelelahan, dan demam, meskipun demam mungkin tidak ada pada beberapa orang lanjut usia. Nyeri dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, dan diare adalah gejala ringan. Beberapa orang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala atau merasa sakit. Mayoritas orang pulih dari penyakit ini tanpa perlu perawatan. Satu dari setiap enam orang yang terinfeksi Covid-19 menjadi sakit parah dan kesulitan bernapas.

---

<sup>37</sup><https://unej.ac.id/poscovid19/pengetahuan-umum-seputar-covid-19/>

Penularan Covid-19 menyebar dari orang yang terinfeksi melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut, yang menyebar ketika penderita batuk atau menghembuskan napas. Tetesan ini mengenai benda dan permukaan di dekat orang tersebut. Yang lain tertular covid dengan menyentuh benda atau permukaan lalu menyentuh mulutnya. Orang bisa terkena Covid-19 jika mereka menghirup tetesan dari seseorang yang menderita Covid dan batuk atau menghembuskan napas.

Adapun Wabah ini disebabkan oleh virus corona baru yang dikenal sebagai novel coronavirus 2019. (2019-nCoV). Virus ini berhubungan dengan virus yang menyebabkan *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle-Eastern respiratory syndrome* (MERS). Menurut data terbaru dari laman resmi WHO, Per 3 Juni 2022, jumlah kasus Covid-19 secara global telah mencapai 528.816.317.<sup>38</sup>

## **B. Dampak Covid 19**

Wabah itu dinamis. Ada yang bisa menghilang begitu saja, dan kemungkinan bisa terjadi juga ppada SARS-2. Butuh undian evolusi yang tepat dan sedikit keberuntungan untuk mengalahkanrisiko pemusnahan. Terkadang banyak inang yang tdiak berjajar sehingga transmisi penularan virus tidak berlanjut. Akan ettapi, suatu waktu wabah lainnya dapat meledak. Virus berhasil menyebar di dunia, bisa menjadi pusat perhatian, bahkan jikapun virus ini akhirnya binasa. Kehadiran mereka dapat mengubah rutinitas keseharian manusia, bahkan ketika sedang terjadi kekacauan atau perang.<sup>39</sup>

Virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Lebih dari 100 negara termasuk Indonesia sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus ini. Tentu saja, pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kegiatan yang menarik banyak orang dilarang. Sekolah tatap muka telah digantikan oleh sekolah dari rumah, dan banyak pekerja sekarang bekerja dari

---

<sup>38</sup><https://covid19.who.int/> diakses pada 06 Juni 2022

<sup>39</sup>Rob Wallace, *Matinya Epidemiolog: Ekspansi Modal dan Asal-usul Covid-19*, Terj. A. Faricha Mantika, (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020), hlm. 3

rumah. Penerbangan dan kereta api ditutup. Hari raya idul fitri yang biasanya diambut ramai dengan mudik, tahun ini menjadi begitu sepi. Berikut peneliti akan menjabarkan konsekuensi ekonomi dan perilaku dari pandemi Covid-19.

#### **a. Ekonomi**

Kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Pembatasan gerak dan ruang berdampak pada mobilitas ekonomi. Kegiatan jual beli menjadi anjlok, produksi juga terhambat, sektor jasa tak bisa bergerak, pariwisata mengalami penurunan tajam, dan kegiatan ekspor-impor terkendala. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap 1.548 responden dari 32 provinsi, lebih dari setengah rumah tangga mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Para pekerja mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pemotongan gaji, penurunan profit dan terbatasnya ruang konsumsi.<sup>40</sup>

Dampak yang terjadi pada sektor ekonomi tentunya terjadi di banyak negara. Di Indonesia khususnya, pandemi membawa dampak penurunan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Mislanya saja penurunan daya jual beli. Terjadinya PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan berujung pada penurunan pendapatan. Pekerjaan di luar terbatas, sehingga para pedagang baik pedagang kecil maupun pedagang besar angka penjualannya menurun.

Ekonomi menjadi salah satu faktor penting keberlangsungan hidup sehari-hari. Manusia harus memenuhi kebutuhannya sendiri, yang meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Namun dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar menghambat hal tersebut. Antara lain, dampak ekonomi pandemi Covid-19 di Indonesia:<sup>41</sup>

1. Terjadinya amputasi kerja massal

---

<sup>40</sup><https://img.antaranews.com/cache/infografis/1140x2100/2020/08/28/20200828dampak-pandemi-terhadap-rumah-tangga-01.jpg?quality=100>

<sup>41</sup>Fakhrul Romzi, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol.4, No.2

2. Pada Maret 2020, PMI Manufaktur di Indonesia turun 45,3%..
3. Impor turun 3,7% pada kuartal pertama.
4. Pada Maret 2020, inflasi mencapai 2,96% *year on year* (yoy), dengan harga komoditas emas dan pangan yang berkontribusi..
5. Ada pembatasan penerbangan, yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor ini. Perkiraan kerugiannya sebesar Rp. 207 miliar. Pada Januari-Maret 2020, 12.703 penerbangan dibatalkan di 15 bandara.
6. Terjadi penurunan penempatan (pekerjaan) sebesar 50% di 6 ribu hotel. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya devisa pariwisata..

Wabah virus corona telah menyebabkan penurunan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pedagang tidak sedikit yang terhambat jualannya. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Indonesia menerapkan berbagai kebijakan dan stimulus untuk menangkal kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh virus Corona. Karena nilai tukar dan harga minyak terus berfluktuasi, pemerintah harus bertindak cepat. Diantaranya adalah memberikan suku bunga dan diskon tiket pesawat untuk membuat masyarakat tetap tertarik untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata.<sup>42</sup>

## **b. Perilaku**

Wabah Covid-19 adalah nyata, bukan hanya dongeng semata. Pandemi yang memakan ribuan bahkan jutaan korban membawa kekhawatiran. Ketidakjelasan mengenai kapan berakhirnya pandemi mengurung diri sehari-hari bahkan berbulan-bulan mengubah perilaku masyarakat dalam banyak kegiatan. Perubahan perilaku yang terjadi berkaitan dengan perilaku hidup sehat, aktifitas belajar, perilaku media

---

<sup>42</sup>Chairul Iksan Burhanuddin, Muhamad Nur Abdi, *Ancaman Krisi Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*. AkMen, Vol. 17, No. 1, hlm. 95

sosial, perilaku tempat kerja, perilaku konsumen, interaksi sosial, dan perilaku sosial keagamaan.

Dalam jangka pendek, untuk memerangi pandemi Covid-19, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pedoman perilaku sementara. Dampak positif yang dapat dilihat secara langsung adalah masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya hidup sehat. Selain perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi oleh masyarakat telah berubah sejak pandemi Covid-19, dan dalam ritual keagamaan.

Pandemi memaksa pembatasan sosial, ekonomi, keagamaan termasuk kegiatan belajar di kelas. Beberapa fasilitas umum ditutup guna mengurangi kerumunan. Secara teknis hal ini dapat membawa dampak positif berupa meningkatnya keterampilan penggunaan teknologi. Teknologi menjelma menjadi kebutuhan primer di saat pandemi.

Informasi mengenai Covid-19 tersebar luas di berbagai media televisi dan platform digital. Data kasus positif diupdate dalam setiap harinya. Masyarakat menjadi cemas dan khawatir akan keberlangsungan hidup. Masyarakat membutuhkan penyesuaian perilaku bahkan sampai pandemi berakhir. Pemerintah menghimbau untuk tetap patuh pada protokol kesehatan di manapun dan kapanpun selama pandemi masih berlangsung. Masyarakat dianjurkan harus rajin mencuci tangan, memakai masker, bersin menutupnya dengan siku, dan tidak berkerumun.

Perilaku sosial seperti aktivitas *work-life balance* menjadi kebiasaan baru. Masyarakat menjadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Covid-19 juga menggugah kesadaran dalam beragama dan kegiatan spiritualitas yang berkualitas. Meskipun ibadah dilakukan di rumah, ini tidak mengurangi esensi ibadah.

### **C. Pandemi dalam Filsafat Eksistensi**

Masa pandemi membuat masyarakat bergulat dengan angka setiap harinya. Informasi tentang peningkatan angka pasien yang positif Covid-19 dan meninggal mempertegas kegelisahan dan ketakutan dalam diri manusia.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus-menerus belajar. Esensi manusia selalu terkait dengan unsur-unsur utama yang membentuknya. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia dapat mengarahkan jalan hidup dan keberadaannya.<sup>43</sup> Peran manusia dalam kehidupan mengungkapkan dia sebagai individu dan makhluk sosial. Dia yakin dengan kemampuannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia juga makhluk yang bertanya tentang dirinya sendiri, lingkungannya, dan dunia secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Kegiatan belajar, bekerja dan beribadah dari rumah melahirkan kecenderungan baru, yaitu eksistensi diri hadir dalam unggahan virtual. Namun, perlu diketahui dengan terbatasnya kegiatan yang hanya di rumah saja menyimpan kekhawatiran akan eksistensi dirinya. Eksistensi yang terlupakan sebagai akibat ketidakhadiran antara satu dengan yang lain. Individu menjadi kekurangan arti, hampa, seperti berada dalam kekosongan eksistensi diri.

Keberadaan eksistensial manusia telah menjadi paradoks manusia sebagai makhluk istimewa dengan keunggulan karena kecerdasannya.<sup>45</sup> Situasi ekonomi masyarakat semakin memburuk sehingga menyebabkan kehidupan terganggu. Lebih lagi, adanya ancaman terpapar virus Covid-19 semakin membuat manusia diliputi kecemasan dan kegelisahan. Manusia tetap dituntut beripikir kritis meski di tengah ancaman pandemi Covid-19. Selain menjaga dari virus Covid-19, manusia juga harus menjaga kewarasan karena banyak paradoks yang muncul bertebaran di sosial media.

Dalam sejarahnya, filsafat yang mengacu pada fenomena kemanusiaan konkret yang terjadi adalah filsafat eksistensialisme. Filsafat sendiri adalah

---

<sup>43</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Junal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol.3, hlm. 14

<sup>44</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Junal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol.3, hlm. 16

<sup>45</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Junal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol.3, hlm. 18

hasil dari upaya manusia untuk memahami natur dari sesuatu yang ada secara radikal, integral, dan universal menggunakan kekuatan pikirannya. Esensinya adalah esensi Tuhan, alam, dan manusia, serta siapa manusia sebagai hasil dari pemahamannya.<sup>46</sup> Eksistensialisme lebih menekankan subjek daripada objek, ini berbeda dari fenomenologi, yang menekankan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan dengan intensinalitasnya, serta filsafat bahasa, yang lebih menekankan objek.<sup>47</sup>

"Keberadaan" manusia sebagai subjek ekstensional diakui dalam kesadaran langsung dan subjektif yang tidak dapat terkandung dalam suatu sistem atau abstraksi. Tidak ada pengetahuan selain dari subjek yang tahu. Akibatnya, para eksistensialis percaya bahwa kebenaran adalah pengalaman subjektif kehidupan, konsekuensi logis yang bertentangan dengan semua bentuk objektivitas dan impersonalitas mengenai manusia.<sup>48</sup>

Manusia dengan kapasitas akalnya mengupayakan segala cara untuk bertahan hidup. Ungkapan fenomenal milik Rene Descartes "*cogito ergo sum*", aku berfikir maka aku ada, mengingatkan kita akan eksistensi di tengah pandemi Covid-19. Pandemi mendorong manusia menjadi lebih inovatif, menjaga kebersihan, dan menjaga keseimbangan dengan alam. Sewajarnya manusia membutuhkan pengakuan dari pihak lain. Manusia berhak memberikan makna pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitar secara bebas. Mengingat manusia juga makhluk sosial, dibutuhkan kerjasama untuk tetap menjaga kemnauisaan dalam berjuang menghadapi Covid-19.

Sartre pernah mengatakan "manusia dikutuk menjadi bebas". Manusia dengan banyak kepentingan yang melekat, memiliki kemampuan dan kehendak bebas untuk menghadapi dunia dengan segala variabelnya.

---

<sup>46</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Junal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol.3, hlm. 18

<sup>47</sup>Firdaus M. Yunus, *Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Jurnal Al Ulum, Vol.11, No.2, hlm. 268

<sup>48</sup>Firdaus M. Yunus, *Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Jurnal Al Ulum, Vol.11, No.2, h 269-270

Kebebasan kehendak manusia jika pada pilihan yang kurang tepat akan membawa dampak baru. Katakan saja mereka yang memilih abai atau tidak peduli akan situasi pandemi bisa jadi ancaman bagi yang lain. Waspada terhadap diri sendiri sama artinya menjaga orang lain.

Perjuangan dan paradoks manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19 membutuhkan pemikiran dan pengetahuan kritis. Rasa ingin tahu dan pemikiran kritis mendorong manusia untuk mencari cara mencegah pandemi Covid-19 agar mereka dan orang-orang di sekitarnya tidak terinfeksi. Di sisi lain, berpikir kritis juga berarti tetap hidup. Manusia dituntut untuk berpikir kritis untuk menemukan solusi atas masalah kehidupan yang semakin mendesak sebagai akibat dari masalah ekonomi. Ini bukan perjuangan yang mudah. Manusia berjuang untuk hidup mereka. Dalam tulisan-tulisan Munir, Arthur Schopenhauer menekankan bahwa kehidupan manusia pada dasarnya adalah untuk kehidupan. Hal ini tentu sangat penting; manusia berusaha hidup di tengah kesulitan dan ketidakpastian tentang kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.<sup>49</sup>

Pandemi Covid-19 tidak menyebabkan manusia menyerah pada kehidupan; sebaliknya. Pandemi Covid-19 membuat masyarakat semakin gemar dengan hidup. Nietzsche menghargai kehidupan secara keseluruhan dalam filosofinya. Pandemi Covid-19 telah memperkuat kemampuan manusia untuk menghormati, merawat, dan melindungi diri mereka sendiri agar tidak terinfeksi virus. Prinsip ini sangat penting dalam pencegahan dan penghindaran paparan Covid-19.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol. 3, hlm. 19-20

<sup>50</sup>Hasudungan Sidabutar, Rinto Hutapea, *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol. 3, hlm. 19-20, hlm. 20

#### **D. Aturan Beribadah di Masa Pandemi Covid 19**

Pembatasan sosial memberikan peluang untuk berkomunikasi melalui dunia maya. Interaksi sosial individu dan kelompok berubah sebagai akibat dari kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah yang biasanya dilakukan di tempat ibadah dialihkan di rumah masing-masing. Beberapa daerah tetap menggelar kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah menyatakan bahwa kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya yang menarik kerumunan di Masjid, Gereja, Biara, Kuil, Kuil, dan tempat ibadah lainnya, seperti salat Jumat, kebaktian, misa Minggu, majelis taklim, dan perayaan hari besar lainnya, akan dilarang.

Selalu ada unsur jalinan perjumpaan, rasa kebersamaan, makna jemaat di mana makna praksis ritual dari tubuh saleh telah berubah secara dramatis melintasi batas-batas sektarian dalam setiap ibadah di dunia. Saat menyembah Khalik, setiap orang melepaskan atribut pendidikan, status sosial, dan latar belakang, karena mereka dibubarkan ke dalam kebersamaan tertinggi. Dalam hal ini, Covid-19 tidak mengakui ibadah, menyerang semua lapisan masyarakat, termasuk jemaat dan imam, yang terkait erat dengan serangan "roh kematian" ini. Dan pemerintahlah yang menanggapi pertanyaan tentang kematian.<sup>51</sup>

Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan pedoman ibadah. Surat Edaran (SE) nomor 15 Tahun 2020, berjudul Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat yang Produktif dan Aman Covid Di Masa Pandemi, menguraikan pedoman tersebut.

Dalam pendahuluan surat edaran dijelaskan bahwa, Penerapan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya, sekaligus mengurangi risiko yang terkait dengan kerumunan di satu lokasi. Selain itu, Surat edaran itu juga sebagai tanggapan atas keinginan umat beragama untuk kembali

---

<sup>51</sup> Fransiskus Irwan Widjaja dkk, *Jurnal Teologi Berita Hidup : Menuju Evolusi Ibadah Kristen di Masa Pandemi Covid-19*, Vol.3, No.2, hlm.153

beribadah di rumah ibadah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Rumah ibadah niscaya harus memberikan contoh terbaik dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun ketentuan yang tercantum dalam SE nomor 15 tahun 2020 sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Rumah ibadah yang diizinkan untuk mengadakan kegiatan jemaah/kolektif adalah rumah yang didasarkan pada fakta lapangan, angka R-Naught/RO, dan angka Angka Reproduksi/Rt yang efektif, serta berada di daerah/lingkungan bebas Covid-19.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan berjenjang kepada Kepala Kecamatan/Kabupaten/Kota/Klaster Provinsi yang meminta sertifikat bahwa luas/lingkungan rumah ibadah aman dari Covid-19.
3. Rumah ibadah wajib dengan kapasitas yang besar dan mayoritas jemaah atau pengguna dari luar daerah/lingkungan dapat mengajukan permohonan langsung kepada pimpinan daerah untuk mendapatkan sertifikat aman Covid-19 berdasarkan tingkat rumah ibadah.
4. Pengurus atau penanggung jawab kewajiban rumah ibadah:
  - a. Menyiapkan petugas untuk melaksanakan dan memantau penerapan protokol kesehatan di sekitar rumah ibadah.
  - b. Membersihkan dan mendisinfeksi pekarangan rumah ibadah secara teratur;
  - c. Membatasi jumlah pintu/jalur masuk dan keluar rumah ibadah untuk membantu pelaksanaan dan pemantauan protokol kesehatan;
  - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
  - e. Menyediakan alat pengukur suhu di pintu masuk untuk semua pengguna rumah ibadah. Jika diketahui bahwa pengguna rumah ibadah memiliki suhu lebih dari 37,5 ° C (2 inspeksi dipisahkan oleh 5 menit), mereka tidak diizinkan memasuki rumah ibadah.

---

<sup>52</sup> <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/55651/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se-15-tahun-2020>

- f. Jarak dapat dicapai dengan menempatkan tanda khusus di lantai/kursi, dengan jarak minimal satu meter.
  - g. Meningkatkan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang dapat berkumpul sekaligus untuk memfasilitasi pembatasan jarak sosial;
  - h. Mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah tanpa membahayakan ketentuan untuk kesempurnaan ibadah;
  - i. Memasang imbauan yang terlihat untuk penerapan protokol kesehatan di sekitar rumah ibadah;
  - j. Menyatakan kesediaan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
  - k. Menegakkan penerapan protokol kesehatan, khususnya bagi jemaah pengunjung dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat untuk melakukan ibadah di tempat ibadah:
- a. Jemaat dalam kondisi kesehatan yang sangat baik.
  - b. Pihak berwenang meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan memiliki sertifikat aman Covid-19.
  - c. Kenakan masker/masker setiap kali Anda meninggalkan rumah dan ketika Anda berada di sekitar rumah ibadah.
  - d. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
  - e. Kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan, harus dihindari;
  - f. Jaga jarak minimal satu meter antar jemaah.
  - g. Selain pentingnya ibadah wajib, menghindari tinggal lama di rumah ibadah atau berkumpul di sekitar rumah ibadah;
  - h. Melarang ibadah di rumah ibadah untuk anak-anak dan orang tua, yang berisiko tinggi tertular penyakit, serta orang-orang dengan penyakit bawaan.
  - i. Berhati-hatilah untuk memastikan protokol kesehatan diikuti di tempat ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kumpul-kumpul masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad nikah/nikah), dengan tetap mengacu pada ketentuan di atas dan menambahkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memastikan semua peserta dalam keadaan sehat dan negatif Covid-19.
  - b. Batasi jumlah peserta hingga 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak lebih dari 30 orang; dan
  - c. Adakan rapat dalam waktu yang seefisien mungkin.

Salah satu lembaga keagamaan juga mengeluarkan fatwa guna mendukung aturan pemerintah. MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam ketentuannya fatwa tersebut berisi hal-hal berikut:<sup>53</sup>

1. Setiap orang wajib melakukan upaya untuk menjaga kesehatan dan menghindari apa pun yang dapat menyebabkan paparan penyakit sebagai bagian dari menjunjung tinggi tujuan utama agama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Untuk menghentikan penyebaran virus Corona kepada orang lain, mereka yang telah terpapar harus menjaga dan mengisolasi diri. Dia percaya bahwa salat zuhur dapat mengambil peran sebagai salat Jumat karena salat Jumat diwajibkan ibadah dan melibatkan sejumlah besar orang, yang meningkatkan risiko penularan virus. Dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam praktik ibadah sunnah yang mengizinkan penularan, seperti ziarah lima kali/rawatib, Tarawih, dan salat Ied di masjid atau lokasi umum lainnya, serta tabligh besar dan pengajian umum.
3. Masyarakat yang dalam keadaan sehat dan belum terpapar Covid-19 harus mengetahui hal-hal berikut:

---

<sup>53</sup> <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

- a. Jika dia berada di daerah di mana potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, dia dapat meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di kediamannya, serta meninggalkan jemaah sholat lima kali/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
  - b. Dalam hal ia berada dalam kawasan yang potensi penularannya rendah, ia tetapajib menjalankan kewajiban ibadah seperti biasa dan wajib menjaga dirinya agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak melakukan kontak fisik langsung (berjabat tangan, berpelukan, berciuman tangan), membawa doa sendiri, dan sering mencuci tangan dengan sabun.
4. Di bawah kondisi penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali di daerah yang mengancam jiwa, umat Islam harus menahan diri untuk tidak mengadakan salat Jumat di wilayah tersebut sampai normal kembali, dan sebaliknya harus menggantinya dengan doa Zuhur di lokasi masing-masing. Demikian pula dilarang mengadakan kegiatan ibadah yang menarik banyak orang dan dianggap sebagai wahana penyebaran Covid-19, seperti jemaah sholat lima kali/rawatib, Tarawih, dan salat Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pertemuan umum dan majelis taklim.
  5. Umat Islam wajib mengadakan salat Jumat dan dapat mengadakan kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jemaah sholat lima kali/rawatib, salat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan sidang taklim, dengan tetap kebal terhadap Covid-19.
  6. Pemerintah mengeluarkan fatwa ini sebagai pedoman pengembangan kebijakan mitigasi Covid-19 terkait isu agama, dan umat Islam wajib mengikutinya.
  7. Perawatan jenazah (tahjiz l-janaiz) yang terpapar covid-19, khususnya dalam mandi dan berfantasi, harus dilakukan sesuai dengan protokol medis dan oleh pihak berwenang, dengan tetap mematuhi ketentuan syariah.

Sementara itu, dihentikan dan dikubur seperti biasa, sekaligus dilindungi dari Covid-19.

8. Tindakan yang menyebabkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti membeli dan/atau menimbun kebutuhan pokok dan masker, serta menyebarkan informasi palsu tentang Covid-19, adalah ilegal.
9. Umat Islam yang telah terpapar Covid-19 harus mengintensifkan ibadah mereka, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap doa fardhu, shalawat, dan sedekah. Mereka juga harus terus berdoa kepada Allah SWT untuk perlindungan dan keselamatan dari bencana dan bahaya (daf'u al-bala'), khususnya wabah Covid-19.

Agama hadir membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. Dalam ushul fiqih terdapat kaidah “menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”. Salah satu tuntunan agama Islam adalah memelihara jiwa dan keselamatan. Karena itu, MUI berfatwa “bahwa tidak wajib untuk melaksanakan sholat jumat demi menjaga keselatan jiwa”.

#### **E. Perubahan Ruang Publik menjadi Ruang Privat di Masa Pandemi Covid 19**

Melihat data penyebaran pasien positif, Covid-19 tidak bisa diabaikan begitu saja. Upaya yang diambil pemerintah bersama lembaga MUI dalam mengurangi penyebaran Virus Covid-19, dengan peraturan social distancing. Perubahan dalam satu bidang akan diikuti perubahan pada bidang lainnya. Perubahan yang terjadi pada praktek keagamaan berdampak pada perubahan ruang ibadah yang semula bersifat publik menjadi ruang privat. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan-kerumunan dibatasi baik dalam kegiatan belajar, perekonomian, bahkan ibadah.

Spiritualitas adalah hal yang sangat dinamis dan immaterial. Ritual spiritual yang biasa dilakukan seperti ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Vihara, kuil dan lainnya dihentikan sementara. Kajian keagamaan beralih ke virtual. Beberapa kali diadakan zikir dan doa bersama nasional diadakan secara virtual.

Perubahan sikap keberagaman yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 berakibat pada perubahan ruang. Ruang publik yang semula masuk dalam kategori publik menjadi ruang privat.

Dalam sejarahnya, Masjid tidak hanya sebagai representasi religiusitas, tetapi juga multifungsi. Masjid ini juga berfungsi sebagai fasilitas pendidikan, kegiatan sosial dan tempat berlangsungnya musyawarah. Masjid ini merupakan kegiatan pada masa Nabi Muhammad SAW. M. Quraish Shihab, misalnya, menyatakan bahwa masjid melayani banyak fungsi, termasuk: tempat ibadah (salat), konsultasi dan komunikasi yang tepat tentang masalah ekonomi, sosial budaya, tempat pendidikan, tempat kompensasi sosial, tempat pelatihan militer, tempat medis, aula dan tempat untuk menerima tamu, penangkaran tahanan, pengadilan perdamaian dan perselisihan, pusat penerangan dan pertahanan agama.<sup>54</sup>

Melansir dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Pemerintah Saudi menghentikan sementara kegiatan umroh pada tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19, yang semakin parah. Dalam [nesw.detik.com](http://nesw.detik.com) menyebutkan bahwa Vatikan menghabiskan waktu sehari-hari untuk mengambil langkah-langkah drastis untuk menutup situs-situs keagamaan di negara itu. Vatikan juga bertindak, menutup museum dan bahkan Basilika St. Paul, dengan kubahnya yang menjulang tinggi. Vatikan juga melarang perayaan misa di negara mana pun dan membatalkan semua pernikahan dan pemakaman. Gereja, di sisi lain, tetap terbuka selama jemaat mematuhi peraturan pemerintah dan menjaga jarak satu meter (tiga kaki) ketika berada di dalam gereja.

Penyikapan masyarakat terkait peraturan ibadah di rumah saja tentu beragam. Mengingat betapa sakralnya rumah ibadah bagi jemaah. Namun, sejak semula Islam mengajarkan untuk tetap seimbang dalam beribadah juga keselamatan jiwa. Agama Islam mengajarkan untuk seimbang baik dalam urusan dunia atau urusan agama itu sendiri. Agama juga melarang berlebih-

---

<sup>54</sup>Darodjat, Wahyudiana, *Memfungsikan Masjid sebagai Pusat Pendidikan untuk Membentuk Peradaban Islam*. Islamadina, Vol. XIII, No. 2, hlm. 8

lebihbanhakan dalam beragama. Dalam Al Quran surat Al A'raf ayat 31 berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاِبْنَیۡۤ اٰدَمَ خُذُوۡا زِیۡنَتَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسْجِدٍ  
وَّکُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ  
الْمُسْرِفِیۡنَ ﴿۳۱﴾

*Artinya : “Wahai keturunan Adam! Saat memasuki masjid, selalu berpakaian bagus. Anda juga harus makan dan minum, tetapi tidak berlebihan. Tuhan benar-benar tidak menyukai banyak orang“.*

Pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah dalam upaya mmengantisipasi penyebaran Covid-19 yang masif, membatasi pula aktifitas di masjid. Mengingat masjid yang multifungsi dan masuk kategori ruang publik yang dianggap sakral, menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi Covid-19, masjid turut patuh terhadap peraturan pemerintah.

Wali Kota Blitar mengeluarkan Instruksi Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan PPKM Darurat dalam rangka menekan penyebaran kasus Covid-19. Disebutkan bahwa berbagai rumah ibadah, termasuk Masjid, Gereja, Biara, dan Kuil, ditutup sementara. MUI Blitar mendukung penuh aturan tersebut, terutama bagi hak umat Islam untuk menjalankan agamanya di rumah. Sunnah dan semua ritual ibadah yang diperlukan dipindahkan ke rumah masing-masing orang. dimulai dengan salat Jumat, salat jemaah lima kali, dan lain-lain.<sup>55</sup>

Pemerintah kota Bekasi mengeluarkan maklumat terkait beberapa fasilitas umum dan tempat ibadah. Ini merupakan salah satu upaya regional untuk memerangi penyebaran Covid-19. Wali Kota Bekasi, Rahman Effendi, menandatangani informasi tersebut dengan nomor: 440/6086/Setda.TU

---

<sup>55</sup><https://blitarkota.go.id/id/berita/masjid-mushola-ditutup-mui-minta-masyarakat-lakukan-ibadah-di-rumah> (06 Juli 2021) diakses 04 Juni 2020.

tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan, dalam membendung penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di kota Bekasi. Ini termasuk pedoman untuk diikuti oleh umat Islam dan non-Muslim ketika berpartisipasi dalam ibadah jemaat, seperti menjaga jarak aman, membawa doa doa pribadi, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Proklamasi tersebut berlaku mulai 2 Oktober 2020 hingga 7 Oktober 2020.<sup>56</sup>

Perubahan tidak hanya terjadi di Masjid, melainkan juga di Gereja. Munculnya pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada gereja, mengharuskan umat Tuhan untuk beribadah di rumah atau secara online daripada di gereja. Jika kita melihat gereja-gereja saat ini, gereja itu seperti tempat biasa yang kosong di mana tidak ada yang masuk atau datang untuk beribadah. Gereja tidak lagi diakui sebagai rumah Allah yang harus ditempati agar orang-orang dapat bertemu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, kita dapat melihat bahwa ini memiliki dampak terbesar pada gereja-gereja Tuhan.<sup>57</sup>

Kehadiran fungsi dan properti di ruang yang terbentuk menghasilkan privatisasi ruang. Dalam hal ini, ruang publik dan publik yang berfungsi sebagai ruang fisik yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan publik, dengan sifat publik dari ruang harviah ditafsirkan sebagai ruang tanpa kepemilikan, memungkinkan pengguna dari berbagai jenis dan karakteristik untuk mengakses keberadaan ruang tersebut. Pendudukan dan dominasi ruang bini dapat dikategorikan sebagai privatisasi ruang yang dikendalikan baik secara pribadi maupun oleh kelompok-kelompok tertentu, dengan karakteristik dan jenis pengguna yang bervariasi, menyebabkan penguasaan dalam bentuk dominasi dan pendudukan ruang oleh pengguna individu dan kelompok tertentu. Kegiatan yang merupakan ruang pribadi.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Ridwan Lubis dkk, *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm. 68

<sup>57</sup>Nova Rede, *Bagaimana Pandangan Gereja Menyikapi Pandemi Covid-19*, diakses pada 04 Juni 2020.

<sup>58</sup>Ghoustonjiwani Adi Putra dan Daim Triwahyono, *Privatisasi dalam Ruang publik Studi Kasus: Taman Merbabu Malang*, PAWON: Jurnal Arsitektur, hlm. 76-77

Berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada rumah ibadah sehingga menjadi lebih privat:

1. Terdapat surat permohonan bahwa lingkungan rumah ibadah aman dari Covid-19 secara berjenjang.

Berdasarkan SE no 15 tahun 2020, kegiatan keagamaan tetap dapat dilaksanakan dengan menimbang situasi dan kondisi lingkungan rumah ibadah. Sehubungan dengan kondisi pandemi ini, maka, penerapan bimbingan dan penyuluhan agama memerlukan data dukung yang berkaitan dengan pemilihan metode penyuluhan, baik secara langsung ataupun tidak (daring; dalam jaringan). Pemilihan metode ini perlu menyesuaikan dengan 4 zona yang disebut dalam keputusan bersama 4 menteri dan GTPP (gugus Tugas Percepatan Penanganan) Covid-19 yakni, hijau, kuning, orange, dan merah. GTPP Covid-19 menetapkan 4 zona wilayah Covid-19, yakni zona hijau merupakan zona yang tidak terdampak, zona kuning merupakan zona yang beresiko rendah, zona orange merupakan zona yang beresiko sedang, dan zona merah merupakan zona yang beresiko tinggi.<sup>59</sup>

Katedral dan Gereja Immanuel di Jakarta juga ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus corona di ibu kota. Layanan Paskah dihentikan. Kebaktian misa gereja, termasuk kebaktian Paskah, disiarkan langsung di media sosial dari 16 April hingga 19 April 2020.<sup>60</sup>

2. Penerapan protokol kesehatan

Yang menjadi penting untuk selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai protokol kesehatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, jemaah diharuskan mencuci tangan, cek suhu tubuh dengan ketentuan <39 derajat, dan menggunakan masker.

3. Pembatasan jarak antar jemaah dan daya tampung jemaah yang dibatasi.

---

<sup>59</sup>Ridwan Lubis dkk, *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm. 78

<sup>60</sup><https://news.detik.com/foto-news/d-4966381/giliran-gereja-yang-ditutup-sementara-gegara-corona/5> diakses 06 Juni 2022

Kebiasaan sebelum pandemi covid-19 rumah ibadah memiliki kebolehan menampung jemaah sesuai dengan kapasitas ruangan. Pandemi mengharuskan kita menjaga jarak minimal 1 meter. Hal ini menyebabkan daya tampung rumah ibadah yang sebelumnya tak terbatas menjadi terbatas. Pembatasan pada doa jemaat dan kegiatan keagamaan lainnya harus dilihat sebagai aspek hukum lain yang diakui dan didukung oleh agama Islam. Mencegah penyebaran Covid-19 harus diutamakan daripada mengambil keuntungan berupa ibadah berjemaah di tempat umum.

#### 4. Menghindari kontak fisik

Tegur sapa dan bersalam-salaman selepas melaksanakan ibadah dianjurkan untuk dihindari. Kegiatan yang bisa menjadi simbol keakraban antar jemaah satu dengan yang lainnya beresiko menjadi media penyebaran virus Covid-19.

#### 5. Jemaah bukan orang yang berisiko tinggi terhadap Covid-19

Anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki kelainan bawaan, yang berisiko tinggi terkena Covid-19, tidak diizinkan menghadiri kebaktian di tempat ibadah.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Ridwan Lubis dkk, *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), hlm. 159

## **BAB IV**

### **Perubahan Ruang dan Sakralitas Beribadah di Masa Pandemi Covid 19**

#### **A. Perubahan Ruang di Masa Pandemi Covid-19**

Dari Wuhan, virus corona mulai menyebar luas ke penjuru negeri. Kasus dari bulan hingga tahun terus bertambah. Penularan dari satu individu ke individu lain dan masa inkubasi virus berlangsung selama dua minggu sebelum gejala muncul. Virus berhasil menyebar di dunia dan menjadi pusat perhatian. Kehadiran wabah mengubah rutinitas keseharian manusia. Pandemi Covid-19 telah memicu ketidakpastian dan mengguncang para praktisi.

Sikap dalam merespon wabah dan keputusan pemerintah tingkat nasional sebagai upaya penghentian wabah menjadi tujuan terpenting dari setiap keputusan publik. Selain itu ada banyak penelitian hebat yang sudah dilakukan mengenai Covid-19. Penelitian pada masa pandemi untuk masyarakat berfokus untuk menjawab pertanyaan seputar kebutuhan masyarakat selama pandemi.

Perubahan yang terjadi sebagai dampak pandemi, terjadi dalam banyak sektor. Ekonomi, pendidikan, sosial dan agama. Aktifitas bekerja, sekolah, bahkan beribadah dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Kegiatan apapun, dimanapun, individu maupun berkelompok harus menerapkan protokol kesehatan. Semua ruang publik mengalami pergeseran secara fungsional di masa pandemi. Batasan-batasan yang diberlakukan dalam masa pandemi menyebabkan perubahan ruang yang terjadi secara fungsional.

Dinamika ruang publik terikat dengan wacana yang diproduksi. Aturan, tradisi, dan kekuasaan semuanya mengikat wacana manusia. Namun, Rorty berusaha membebaskan manusia dengan membiarkannya mengejar kesenangan hidup sebebaskan mungkin tanpa memperhatikan tradisi dan norma. Meski begitu, peraturan pemerintah mengenai pembatasan kegiatan sosial dan keagamaan menjadi kebenaran yang umum dan mengikat masyarakat. Terbebas dari pandemi covid-19 menjadi kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam situasi normal, ibadah di laksanakan di rumah ibadah secara bersama-sama. Berbeda saat wabah melanda, situasi pandemi mengalihkan ibadah yang semula di rumah ibadah dialihkan di rumah masing-masing. Kementerian agama mengeluarkan peraturan menangan SE nomor 15 tahun 2020<sup>62</sup> yang secara tersurat dapat penulis ringkas sebagai berikut:

1. Pembatasan daya tampung ruangan, dengan menerapkan jarak minimal satu meter antara satu jemaah dengan jemaah yang lain.
2. Membatasi jumlah pintu keluar masuk guna mempermudah pengawasan penerapan protokol kesehatan
3. Memastikan rumah ibadah selalu steril dengan melakukan perbersihan dan desinfeksi berkala di area rumah ibadah.
4. Menyediakan alat pengecekan suhu dan fasilitas cuci tangan di pintu masuk.
5. Jemaah dianjurkan mengurangi kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
6. Jemaah diutamakan dalam kondisi sehat, dan jemaah dalam kondisi badan kurang sehat disarankan melaksanakan ibadah di rumah.
7. Pertemuan dilaksanakan seefisien mungkin.

---

<sup>62</sup> <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/55651/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se-15-tahun-2020>

Jemaah salat 5 waktu, tarawih, Ied yang merupakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti di masjid atau tempat umum lainnya boleh diselenggarakan ketika penyebaran Covid-19 terkendali. Ibadah di Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng diberi jarak antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Dalam beberapa bulan awal pandemi bahkan umat beragama dilarang beribadah di rumah ibadah. Mereka disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing.

Cara beragama yang sudah mapan dilakukan di ruang publik beralih ke ruang privat, yakni rumah masing-masing. Ruang publik merupakan ruang kehidupan sosial di mana pendapat publik terbentuk dan dapat diakses semua warga negara. Ruang publik digantikan individu-individu untuk berkumpul, berekspresi, dan mempublikasikan pandangannya tentang kepentingan umum.

Pembahasan mengenai ruang publik selalu dikaitkan dengan karya Habermas. Menurut Habermas, ruang publik sebagai tempat untuk pertukaran komunikasi yang bersifat rasional. Habermas menyatakan, ruang publik sebagai area kehidupan sosial yang menjamin akses pada seluruh warga negara untuk berinteraksi, dan berdiskusi secara rasional. Ruang publik menyediakan arena di mana opini publik dihasilkan dan dihasilkan sebagai rekonsiliasi kepentingan privat dan negara. Dalam konsep ideal Habermas, ruang publik bersifat inklusi dan terlepas dari kontrol negara.

Ruang publik mengalami dinamika yang signifikan. Ruang publik yang menjadi milik bersama sebagai arena bertemunya opini masyarakat menjadi terbatas. Menjauhi covid-19 artinya menjauhi kerumunan. Ruang publik dapat kita temui di ruang-ruang terbuka, seperti taman, pasar, rumah ibadah, kantor dan sekolah. Perberlakuan pembatasan pelayanan di ruang publik ditujukan untuk mengurangi interaksi fisik. Perubahan ruang publik terjadi dalam ranah fungsional.

Indonesia dengan agama mayoritas Islam, meyakini masjid sebagai simbol sekaligus hakikat keimanan. Secara fungsional, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan pusat agama, budaya dan pendidikan. Kehadiran masjid berperan menumbuhkan peningkatan aspek religiulitas.

Dalam disiplin teologis, masjid merupakan rumah Allah sesungguhnya dan memberikan makna sakral ketuhanan secara universal. Secara kolektif, beribadah di masjid memancarkan semangat kebersamaan yang tumbuh melalui proses interaksi secara alamiah.

Merujuk pada pendapat Habermas, di mana ruang publik adalah ruang yang lebih mudah diakses.<sup>63</sup> Dalam rumah ibadah, semua umat dapat turut serta menghadap Tuhan tanpa terkecuali. Jemaah dapat menggunakan rumah ibadah tanpa dibatasi peraturan-peraturan tertentu sebelum pandemi. Ruang publik tidak memperhatikan status sosial, fokus pada kepentingan bersama, dan inklusif. Siapapun dapat berpartisipasi di dalamnya. Begitupun dalam rumah ibadah.

Perubahan ruang publik yang menjadi lebih privat disebabkan adanya pergeseran fungsi dan sifat ruang yang terbentuk. Dalam kasus ini, rumah ibadah yang diperuntukkan mewadahi aktifitas keagamaan. Pengguna yang memanfaatkan rumah ibadah tentu bervariasi. Mereka bebas mengakses rumah ibadah. Namun selama pandemi, peraturan pemerintah mendominasi ruang dan pengguna yang menyebabkan adanya bentuk penguasaan di ruang publik. Aktifitas-aktifitas yang dibatasi mencerminkan perubahan ruang yang dikendalikan oleh kelompok tertentu, dalam hal ini pemerintah.

Dalam ruang publik wacana diproduksi sekaligus dipertentangkan.<sup>64</sup> Pandemi menggeser umat beragama dalam mengekspresikan keberagamaannya. Produksi wacana beredar luas di masyarakat. Data penyebaran kasus positif covid yang melambung tinggi, sampai pada keputusan yang diambil pemerintah dalam mencegah Covid-19 lebih melonjak.

---

<sup>63</sup> Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 85

<sup>64</sup> Erisandi Arditama, *Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya*. Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review, Vol. 1, No. 1

Perubahan dari publik menuju privat. Ruang publik tidak membatasi gerakan individu dengan syarat atau aturan tertentu.<sup>65</sup> Adanya peraturan protokol kesehatan menjadi tanda pergeseran publik menjadi privat. Setiap yang ingin beribadah ke Masjid harus memastikan dirinya tidak tertular covid, memakai masker, mencuci tangan serta tetap menjaga jarak. Hal ini membuat pergerakan yang terbatas.

Perubahan ruang tidak hanya terjadi di ruang publik (rumah ibadah). Rumah yang semula bersifat privat harus mengalami penyesuaian karena kebutuhan ruang dan perubahan fungsi. Banyaknya aktifitas yang bergeser dari ruang sebelumnya ke ruang baru. Hal ini memberikan dinamika baru dalam pemanfaatan ruang di rumah. Jenis ruang yang paling berdampak di era pandemi adalah ruang publik dan rumah tinggal. Karena munculnya kebijakan *social distancing*. Kegiatan bercengkerama, ibadah, dan festival secara ketat dibatasi.

Rumah sebagai tempat tinggal mengalami banyak perubahan dikarenakan kegiatan isolasi di rumah. Kebutuhan bekerja, belajar, beribadah dan istirahat dilakukan dalam satu rumah. Jika sebelumnya kebutuhan pokok yang dilakukan di rumah adalah melepas penat, maka di era pandemi kegiatan belajar, bekerja dan beribadah turut menjadi kebutuhan pokok di rumah.

## **B. Dimensi Sakralitas dalam Beribadah di Masa Pandemi Covid-19**

Pelaksanaan salat berjemaah merupakan salah satu ibadah yang terdampak kebijakan *social distancing* dan aturan pemenuhan protokol kesehatan. Selama pandemi Covid-19, salat jumat dan ziarah dilaksanakan dengan tetap menjaga kepatuhan yang ketat terhadap protokol kesehatan. Seperti membentangkan saf doa dan berdoa sambil mengenakan masker. Dewan Kemakmuran Masjid dan jemaah haji harus bekerja sama untuk memastikan aturan protokol kesehatan dipatuhi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 85

<sup>66</sup> Rizky Amalia, *Praktik Pelaksanaan Salat Jemaah pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm.6

Secara umum, salat berjemaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan salat berjemaah.<sup>67</sup> Ada banyak dalil mengenai saran salat berjemaah, salah satunya adalah hadits di bawah ini.<sup>68</sup>

وقال على الله عليه وسلم : صلاة  
الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع  
وعشرين درجة

*Salat berjemaah lebih afdhal daripada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. (HR. Muslim)*

Salat berjemaah SAW dan para sahabat tidak lain adalah salat yang dilakukan di Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu juga ada beberapa masjid perkampungan yang lokasinya masih di dalam area kota Madinah yang menyelenggarakan salat berjemaah.<sup>69</sup> Meski begitu bukan berarti salat berjemaah di rumah tidak boleh.

Ahli ilmu Tafsir Al Quran, profesor KH Quraish Shihab menyampaikan bahwa agama Islam selalu memberikan kemudahan bagi umatnya. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan masalah, menurutnya, dihindari atau diupayakan untuk dihindari oleh agama ini. Menurut para sahabat nabi, pernah terjadi hujan lebat yang menyebabkan jalan menjadi berlumpur. Adzan diubah pada saat itu sehingga jika ada kalimat dalam adzan yang bertuliskan hayya ala salah, yang artinya mari kita berdoa, maka jenis panggilan tersebut berbunyi berdoa di rumah masing-masing.

Ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan hidup, melainkan dengan kesehatan dan kenyamanan. Keterangan tersebut disampaikan dalam acara shihab dan shihab pada tanggal 19 Maret 2020. Berdasarkan informasi

---

<sup>67</sup> Ahmad Sarwat, *Salat Berjemaah*, (Jakarta Selaatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12

<sup>68</sup> Ahmad Sarwat, *Salat Berjemaah*, (Jakarta Selaatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 8

<sup>69</sup> Ahmad Sarwat, *Salat Berjemaah*, (Jakarta Selaatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 12

tersebut, terjadinya pandemi di suatu daerah dapat disebut-sebut sebagai alasan untuk meninggalkan salat jemaah haji dan salam Jumat. Ketakutan dan rasa sakit juga dianggap sebagai udzur (alasan) bagi jemaah di masjid untuk tidak berdoa. Contoh-contoh seperti itu sebenarnya dapat menjadi preseden yang baik bagi umat Islam untuk beribadah selama masa bencana.<sup>70</sup>

Doa membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Dalam doa, ada dialog antara manusia dan Tuhan, serta dialog antara dua pihak yang berseberangan. Dalam doa, seseorang berpaling kepada Yang Mahakudus Tuhan, menyerah kepada Tuhan, memohon untuk dilindungi dari godaan syekh, memohon untuk diperintahkan di jalan yang benar, dan memohon untuk dihakimi dari kesalahan dan perbuatan tidak baik, perbuatan jahat, dan sebagainya. Singkatnya, pria itu meminta agar rohnya dikuduskan dalam dialog antara manusia dan Tuhan dalam doa. Roh orang yang bersih akan menjauhkan seluruh orang dari perbuatan yang tidak baik, apalagi kejahatan.<sup>71</sup>

Pandemi menjadi hal yang problematik bagi lebih dari 200 negara di dunia. Kegiatan di ranah publik mengalami penyesuaian. Para siswa dan pekerja melaksanakan agendanya di rumah. Para siswa yang belajar di rumah didampingi orangtua masing-masing. Mereka membutuhkan perhatian ekstra di masa pandemi. Akibatnya, para orangtua harus menjadi guru bagi anak-anaknya. Selain itu, kegiatan beribadah juga harus dilakukan di rumah. Rumah menjadi titik pertemuan antara ruang privat dan ruang publik, atau yang skalar dan profan. Rumah bukan lagi tempat berlindung dari panas dan hujan, melainkan tempat yang berhubungan dengan ruang.

Para pemuka agama menegaskan, umat beragama di Indonesia diharuskan beribadah di rumah masing-masing dalam keadaan darurat yang berlangsung. Pemuka agama juga menegaskan bahwa masa pandemi tidak membuat ibadah menjadi lengah, namun untuk meningkatnya lebih dari

---

<sup>70</sup>Farid F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*, Nuo Publishing, 2020, hlm.6

<sup>71</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*,(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), hlm.31

biasanya. Pandemi diharapkan tidak menghalangi diri untuk tetap dekat Tuhan. Himbauan tersebut disampaikan dalam acara virtual jumpa pers pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Umat beragama Islam telah menerima fatwa dari lembaga MUI untuk beribadah di rumah. Ibadah yang melibatkan banyak orang, termasuk salat jemaah lima waktu tidak boleh dilakukan ketika kondisi penyebaran covid-19 belum terkendali di daerah tersebut. Khususnya dalam situasi ini salat jumat juga harus diganti dengan salat Zuhur empat rakaat di rumah. Bagi mereka yang memang terbiasa beribadah di rumah ibadah, muncul pertanyaan apakah beribadah salat ibadah dalam Islam yang dilakukan di rumah sama sakralnya dengan melakukannya berjemaah di masjid?.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas sakral atau suci merupakan sesuatu yang terlindungi dari pencemaran, sesuatu yang dihormati. Sakral juga berarti sesuatu yang supranatural, bersifat abadi, dan mengandung substansi. Sesuatu yang sakral dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia, bahkan hal yang profan juga diserahkan pada yang sakral. Seringkali kita dengar anjuran untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai sesuatu, hal ini tidak terlepas dari sesuatu yang sakral. Dengan demikian kesakralan adalah keseluruhan realitas yang luar biasa dan abadi.

Sakralitas memiliki dimensi yang berbeda, ia lebih kepada dirasakan daripada dilukiskan. Ada banyak hal di sekitar kita yang tidak nampak, Tuhan, roh, malaikat, setan dan itu semua dikeramatkan. Sakralitas adalah sesuatu yang dianggap kudus atau suci. Ketika ada suatu benda yang dianggap sakral, maka dalam pengertiannya menyangkut yang suci dan mengangungkan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai mana yang sakral atau mana profan. Masjid memiliki sisi sakralnya yaitu ruang yang difungsikan sebagai tempat berkomunikasi lebih dekat dengan Tuhan.

Setiap hal yang sakral memiliki pusatnya sebagai realitas yang nyata. Dalam Islam misalnya, Ka'bah dikenal agung dan suci sebagai pusat (kiblat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Begitu pula dengan kepercayaan-

kepercayaan lainnya. Simbol-simbol yang ada tentu hasil pemaknaan dari sesuatu yang sakral. Simbol-simbol tersebut merupakan representasi hakikat yang sakral. Tentunya dalam agama Islam kehadiran objek sakral yaitu masjid. Kesakralan oleh sesuatu tidak hanya berkaitan dengan ruang atau tempat, juga berkaitan dengan ritual-ritual keagamaan. Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral menimbulkan ritual. Agama dan praktik keagamaan menyatukan semua pemeluknya dalam komunitas moral yang disebut umat.

Dalam arti linguisitik, masjid adalah rumah Allah yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Masjid dianggap sebagai tempat yang sakral. Masjid adalah tempat suci dan menyucikan diri. Tempat yang disucikan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, segala sesuatu yang di dalamnya diagungkan. Sebagai tempat yang dimuliakan dan disucikan masjid memiliki banyak fungsi. Masjid adalah tempat ibadah, tempat dakwah, pusat pendidikan, pusat kebudayaan dan dan aktifitas umat Islam. Kerap kali umat Islam yang ingin menyucikan diri dari kesalahan dan dosa, memohon ampunan dari Allah SWT berkumpul di Masjid.

Pandemi Covid-19 bukan hanya merenggut jutaan nyawa, tetapi juga mengubah kehidupan manusia di seluruh dunia. Mulai dari interaksi sesama manusia bahkan proses berinteraksi dengan Tuhan. Masyarakat dianjurkan mengurung diri di rumah, menghindari keramaian dan menunda kegiatan yang menyebabkan kerumunan. Budaya bersalaman dan berpelukan yang semula normal saja dilakukan, diubah menjadi salam menggunakan siku. Wabah corona juga memberi dampak kehidupan keagamaan umat manusia. Sejumlah rumah ibadah mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran virus corona.

Sebelum terjadi pandemi, masyarakat beribadah langsung di rumah ibadah, namun saat Covid-19 menyebar tempat-tempat umum termasuk rumah ibadah di tutup. Tempat-tempat ibadah seperti halnya gereja dan masjid di tutup pada masa awal pandemi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah

untuk menekan laju penyebaran virus Covid19, dikarenakan rumah ibadah juga merupakan tempat umum yang kemungkinan tempat penularan.

Umat muslim seluruh dunia biasanya datang untuk menjalani ibadah umrah/haji di Mekah. Jika sepanjang tahun biasanya Masjidil Haram dipenuhi para peziarah, maka kini berkurang drastis. Larangan ibadah umrah dan haji tentu bersifat sementara. Paus Fransiskus menyampaikan berkat hari minggu secara langsung melalui media internet sebagai upaya mengurangi keramaian di Vatikan. Gereja-gereja katolik turut mengubah tata cara melaksanakan misa untuk menghentikan penyebaran.

Umat Kristiani tidak lagi beribadah di Gereja namun harus beribadah di rumah atau beribadah lewat online. Gereja tidak seperti dulu lagi yang dipandang rumah Tuhan yang harus ditempati berkumpul untuk bersekutu dengan Yesus Kristus, namun jika kita melihat gereja di masa pandemi di mana gereja sudah seperti tempat biasa yang kosong tidak ada orang yang masuk atau datang beribadah tentu inilah dampak terbesar bagi gereja.

Beberapa negara memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk Indonesia dalam menadapi pandemic. Ibadah di kediaman sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah yang ada, menunjukkan bahwa masjid mampu hadir sebagai lembaga yang peduli dengan kemaslahatan umat. Interaksi yang dibatasi diharapkan tidak mengurangi optimalisasi fungsi masjid dalam meningkatkan kualitas spiritual umat Islam.

Optimalisasi pengelolaan masjid menghadirkan peningkatan amaliah fungsi masjid. Pengelolaan masjid selaras dengan pembinaan umat tanpa menimbulkan kesenjangan dan perselisihan. Segalaperihal yang menyangkut proses dan sarana wajib tepat serta sesuai dengan keperluan. Kembali pada situasi pandemi, Masjid tanpa meninggalkan kesakralan yang dimiliki, sarana dan prasarana turut menyesuaikan terkait aturan protokol kesehatan. Tempat-tempat ibadah wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker.

Situasi dan kondisi rumah ibadah yang berbeda memberi dampak luar biasa bagi umat beragama. Di mana masyarakat yang sebelumnya terbiasa

dengan bebas beribadah, namun setelah pandemi diberlakukannya protokol kesehatan. Tidak sedikit kegiatan ibadah yang dialihkan secara virtual. Sebagian masyarakat menganggap bahwa beribadah di rumah yang dilakukan secara virtual kurang khidmad dan sakral.

Fatwa yang dikeluarkan MUI mendapat respon yang beragam dari pengelola masjid. Di kawasan beresiko atau kawasan zona merah, mayoritas pelaksanaan ibadah yang awalnya di masjid dialihkan di rumah masing-masing. Sedangkan di kawasan aman Kudus mislanya, salat berjemaah, salat jumat, salat tarawih masih di laksanakan di masjid. Masi banyak pengelola masjid yang memberlakukan pelaksanaan ibadah berjemaah tetap dilakukan di masjid.

Pemaknaan mengenai pentingnya beribadah di masjid lahir dari ceramah-ceramah, dakwah yang disampaikan para pemuka agama. Hadits-hadits tentang pentingnya salat berjemaah di masjid, salat jumat, salat tarawih dan salat idul fitri sudah sering disampaikan dalam ceramah. Hal ini tentu tertanam dalam benak kaum mu'min. Keterangan-keterangan mengenai larangan meninggalkan salat jumat telah menjadi pengetahuan bersama. Larangan beribadah di masjid menimbulkan kecemasan dan keraguan bagi sebagian umat Islam.

Bagi sebagian masyarakat, beribadah di masjid adalah sesuatu yang sangat berarti. Pengalaman personal mengenai pengalaman keagamaan dengan melaksanakan ibadah di masjid, ketika diberi batasan peraturan selama pandemi memunculkan kegelisahan. Bagi mereka itu berarti kehilangan spiritual dan kesakralan. Salat berjemaah seharusnya diklaksanakan dengan barisan yang rapat dan tidak meninggalkan celah sedikitpun. Namun yang sekarang terjadi adalah salat dalam situasi *social distancing*. Para jemaah salat berjemaah dengan *social distancing* merupakan hasil kompromi antara keinginan untuk tetap melaksanakan salat di masjid dan keharusan mematuhi protokol kesehatan. Karpet-kerpet yang biasanya menjadi alas salat digulung. Lantai secara berkala dibersihkan dengan disinfektan. Tempat duduk jemaah diberi tanda dengan jarak masing-masing

1 sampai 1,5 meter. Tidak ketinggalan disediakan hand sanitizer dan sabun cuci tangan.

Salat bukan hanya sekedar ritual keagamaan semata. Salat menjelma menjadi kebutuhan dalam kehidupan umat Islam, sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah SWT. Menganggap sebagai kebutuhan artinya bukan karena kewajiban. Melaksanakannya dengan khusyu, penuh kesadaran dan kesucian saat salat. Kesucian tempat dan pakaian tentu harus selalu diupayakan.

Pada dasarnya hukum salat berjemaah adalah sunnah muakad. Adapun upaya menjaga jiwa dari terpapar covid-19 adalah wajib. Memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah adalah keutamaan. Melaksanakan salat tidak harus pada satu tempat saja, akan tetapi dapat dilakukan di berbagai tempat dengan ketentuan-ketentuan syar'i yang telah ditetapkan. Beribadah di rumah tidak perlu khawatir berkurangnya kualitas sebagaimana beribadah di masjid. Kualitas ibadah tergantung pada individu yang melaksanakan. Beribadah di rumah juga mampu tercipta kesakralan. Kembali pada kualitas ibadah itu sendiri, dilaksanakan secara sadar, dan khusyu.

Dalam maqashid al-Syariah menegaskan bahwa aktivitas beribadah dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri keturunan dan harta. Kelima hal tersebut tentu yang paling utama. Maqashid al-Syariah memunculkan dinamika berfikir yang produktif untuk segala situasi, tanpa mengurangi kualitas ibadah sedikitpun. Pandemi ini khirnya mempengaruhi umat Islam dalam mengatur bagaimana menjalankan ibadahnya di masjid. Masjid menjadi salah satu ruang publik yang memiliki kemungkinan besar menjadi media penyebaran virus. Maka dalam hal ini mesti dihindari terlebih dahulu demi keselamatan jiwa melebihi kepentingan ibadah. Rasulullah bahkan pernah menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah daripada ke masjid di saat hujan lebat yang menakutkan.

Di dalam Al Quran, pensyariaan salat jumat disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Di sana Allah meajibkan ummat Islam untuk melaksanakan salat jumat sebagai bagian dari

kewajiban dan fardhu 'ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat-syarat.<sup>72</sup> Salat jumat adalah ibadah salat yang dikerjakan di hari jumat sebanyak dua rakaat dikerjakan secara berjemaah dan dilaksanakan setelah dua khotbah pada waktu Zuhur. Salat Jumat ini bisa sebagai pengganti salat Zuhur bagi yang dapat melaksanakannya. Bagi para wanita/perempuan, anak-anak, orang sakit dan budak, salat jumat tidaklah wajib hukumnya.<sup>73</sup>

Terkait merebaknya virus covid-19, sesuai dengan fatwa MUI dilarang salat jumat bagi mereka yang terpapar covid-19. Banyak beredar informasi di masyarakat mengenai hadits meninggalkan salat jumat lebih dari 3 kali tergolong orang munafiq. Namun perlu diketahui bahwa dalam hadits yang berkaitan terdapat catatan jika dilakukan secara sengaja dalam artian meremehkan, maka hadits tersebut berlaku. Akan tetapi bila dikaitkan dengan kondisi pandemi tentu tidak demikian. Karena tidak melaksanakan salat jumat bukan sengaja meremehkan melainkan karena udzur syari, maka diganti dengan salat dhuhur di rumah.

Fondasi ibadah yang akan diterima di sisi Allah SWT. adalah keimanan. Tanpa keimanan kepada Allah SWT., semua bentuk perbuatan tidak bernilai ibadah. Dalam surat al Baqarah ayat 2-4 dinyatakan sebagai berikut:<sup>74</sup>

Artinya:

ذالك الكتب لا ريب فيه هدى  
للمتقين (٢) الذين يؤمنون بالغيب  
مما رزقنهم ويقيمون الصلوة و  
ينفقون (٣) والذين يؤمنون بما  
انزل اليك وما انزل من قبلك وبالالا  
ينفقون (٤) خرة هم

---

<sup>72</sup>Ahmad Sarwat, *Hukum-hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, (Fiqih Publishing: Jakarta Selatan, 2018), hlm. 11

<sup>73</sup> Muhammad Basuki, *Ketentuan Salat Jemaah dan Salat Jumat*, (Semarang: Alprin, 2019), hlm. 30-31

<sup>74</sup>Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 116

*“Buku ini (Quran) tidak memiliki keraguan baginya; petunjuk bagi yang taat, (yaitu, mereka yang percaya pada supranatural, berdoa, dan menimbulkan beberapa rezeki yang kita berikan kepada mereka). Dan mereka yang percaya pada (Al-Quran) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah datang sebelum kamu, dan yang percaya pada keberadaan akhirat.”*

Dalam Islam, ibadah bukan hanya salat, zakat, puasa dan haji. Namun semua perbuatan yang diniatkan untuk Allah SWT merupakan ibadah. Ibadah merupakan perpaduan antara lahir dan batin. Nilai ibadah dari waktu ke waktu tentu dapat berubah. Nilai atau kualitas ibadah dapat diupayakan setiap harinya. Bahwa dalam beribadah seharusnya dilaksanakan tanpa paksaan, dan paham benar dengan ibadah yang dilaksanakan. Beribadah menjadi lebih bermakna ketika mengetahui tujuan dari ibadah yang dilakukan.

Diarahkan ke arah yang benar dan diadili untuk Awal ketundukan manusia pada ajaran Islam adalah dasar dari iman dalam beribadah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa memasuki gerbang Islam membutuhkan kesadaran penuh, daripada dipaksakan, apalagi dipaksakan. Semua ajaran Islam yang harus dipraktikkan adalah perwujudan iman kepada Allah dan Nabi Allah SAW.<sup>75</sup> Keimanan utama adalah ketauhidan, artinya mengesakan Allah yang artinya menyatukan kepercayaan yang tidak terpecah-pecah kepada yang lain.<sup>76</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa tauhid adalah keberadaan yang mutlak dari Dzat Allah.

Menjalankan ibadah pada awalnya terasa beban. Namun akan terasa ringan secara spiritual jika dilaksanakan secara terus menerus. Memperoleh kenikmatan dalam beribadah tentu butuh proses. Dilakukan dengan penuh kecintaan dan ikhlas. Merujuk mengenai sakralitas terhadap sesuatu, merupakan entitas yang berkaitan dengan kepercayaan dan iman seseorang. Semua tindakan yang dimaksudkan untuk sujud dan berserah diri kepada Tuhan adalah sakral pada tingkat kesadaran dan perilaku batin orang-orang

---

<sup>75</sup>Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 119

<sup>76</sup>Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 121

beriman. Hal tersebut tidak selalu dilaksanakan di rumah ibadah, kesakralan dari ibadah bisa dicapai bahkan jika dilakukan di rumah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 membawa dampak di semua sektor kehidupan. Belajar, bekerja, beribadah dan segala kegiatan yang semua dilakukan di ruang publik dialihkan di dalam rumah. Rumah menjadi pertemuan antara ruang publik dan ruang privat, atau antara yang sakral dan profan. Perubahan ruang yang terjadi yakni perubahan ruang secara fungsional. Semula di saat kondisi normal masyarakat dengan leluasa melaksanakan ibadah di rumah ibadah, menjadi beribadah di rumah masing-masing. Bahwa masjid sebagai ruang publik, dibatasi secara fungsional dengan adanya SE nomor 15 tahun 2020 dan protokol kesehatan yang harus dipatuhi.
2. Menjalankan ibadah pada awalnya terasa beban. Namun akan terasa ringan secara spiritual jika dilaksanakan secara terus menerus. Memperoleh kenikmatan dalam beribadah tentu butuh proses. Dilakukan dengan penuh kecintaan dan ikhlas. Merujuk mengenai sakralitas terhadap sesuatu, merupakan entitas yang berkaitan dengan kepercayaan dan iman seseorang. Pada tataran kesadaran dan perilaku batin orang beriman, semua tindakan yang diniati sebagai sujud dan berserah diri

kepada Allah adalah sakral. Hal tersebut tidak selalu dilaksanakan di rumah ibadah, kesakralan dari ibadah bisa dicapai bahkan jika dilakukan di rumah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk dapat bermanfaat dan sebagai acuan pihak lain adalah:

1. Tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung.
2. Sebagai umat beragama yang taat, sepatutnya untuk tetap beribadah dengan damai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan.
3. Kebersamaan umat dalam menangani pandemi covid-19 semoga menjadi perekat solidaritas beragama, berbangsa dan bernegara.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari benar dalam kepenulisan skripsi tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini semata-mata keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis . oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritk demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky., *Praktik Pelaksanaan Salat Jemaah pada Masa Pandemi Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Basuki, Muhammad., *Ketentuan Salat Jemaah dan Salat Jumat*, Semarang: Alprin, 2019.
- Connolly, Peter., *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Darajat, Zakaria., *Perbandingan Agama*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985.
- Foucault, Michel., *Pengantar Teori-Teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Terj. Ahmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Hamid, Abdul., dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian : Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Iqbal., *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lubis, Ridwan dkk., *Dinamika Aktivitas Keagamaan di Masa Pandemi*, Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.
- Menoh, Gusti A.B., *Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2015.
- Misno, Abdurrahman., *COVID-19 Wabah, Fiqh dan Hikmah*, Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2020.
- Moore, H. Frazier., *Humas: Membangun Citra dengan Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nasution, Harun., *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid 1*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2013.
- Qodir, Zuly., *Sosiologi Agama: Teori dan Perspektif Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Saenong, Farid F., dkk, *Fiqh Pandemi Beribadah di Masa Wabah*, Nuo Publishing, 2020.

- Sarwat, Ahmad., *Hukum-hukum Terkait Ibadah Salat Jumat*, Jakarta Selatan: Fiqih Publishing, 2018.
- Sarwat, Ahmad., *Salat Berjemaah*, Jakarta Selaatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Suprpto, Haddy., *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah* , Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- Suryabrata, Sumardi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wallace, Rob., *Matinya Epidemiolog: Ekspansi Modal dan Asal-usul Covid-19*, Terj. A. Faricha Mantika, Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020.
- Zizek, Slavoj., *Pandemik!Covid-19 Mengguncang Dunia*, Terj. Khoiril Maqin, Yogyakarta: Indepeden, 2020.
- Fahmi, Ardani Aulian., *Paradigma Unity of Sciences UIN Walisongo dalam Perspetif Richard Rorrrty*,SkripsiUIN Walisogo Semarang, 2019.
- Satria, Arif Bagas Adi., *Pelaksanaan Ibadah Salat Berjemaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti*, Skripsi Fakultas Pendidikan Agama Islam, IAIN Salatiga, Salatiga, 2020.
- Amelia, Tri dkk., *Patuh kepada Tuhan atau Pemerintah? Culture Shock Masyarakat Muslim Indonesia di tengah Pandemi Covid-19*, JISA:Jurnal Imiah Sosiologi Agama, Vol.3, No. 2.
- Arditama, Erisandi., *Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya*, Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review, Vol.1, No.1, 2016.
- Burhanudin, Chairul Iksan., dan Muhamad Nur Abdi, *Ancaman Krisi Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*, AkMen, Vol 17, No 1, 2020.
- Darodjat., dan Wahyudiana., *Memfungsikan Masjid sebagai Pusat Pendidikan untk Membentuk Peradaban Islam*, Islamadina, Vol. XIII, No. 2, 2014.
- Ghoustonjiwani Adi Putra dan Daim Triwahyono, *Privatisasi dalam Ruang publik Studi Kasus: Taman Merbabu Malang*, PAWON: Jurnal Arsitktur
- Hasahatan., Bonnarty., Linda., *Spiritualitas Pandemi: Tinjauan Fenomenologi Ibadah di Rumah*,Evangelika: Jurnal Teologi Injili dan pembinaan Warga Jemaat, Vol. 4 No. 2, 2020.

Ibrahim, *Agama, Negara, dan Ruang Publik Menurut Habermas (Catatan Penting Untuk Pluralisme Agama di Indonesia)*, Badati, Vol. II, No. 3, Desember 2010.

Lukuhay, Alexander Stevanus., *Analisis Teologis Mengenai Beribadah di Rumah di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Teologi Kristen, Vol. 2, No. 1, 2020.

Muhammad, Nurdinah., *Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-agama*, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 2, 2013.

Rede, Nova., *Bagaimana Pandangan Gereja Menyikapi Pandemi Covid-19*, Institut Agama Kristen Negeri Toraja.

Romzi, Fakhrol., dan Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 4, No. 2, 2020.

Sidabutar, Hasudungan., dan Rinto Hasiholan Hutapea., *Sikap Kritis Manusia di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*, Widyadewata: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Vol. 3, 2020.

Supriyadi, Yadi., *Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas*. Kajian Jurnalisme, Vol. 1, No. 1, 2017.

Tricana, Deny Wahyu., *Media Massa dan Ruang Publik (public sphere), Sebuah Ruang yang Hilang*, DOI, Vol. 1, No. 1, 2013.

Widjaja, Fransiskus Irwan dkk., *Jurnal Teologi Berita Hidup : Menuju Evolusi Ibadah Kristen di Masa Pandemi Covid-19*, Vol.3, No.2, 2020.

Yunus, Firdaus M., *Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Jurnal Al Ulum, Vol. 11, No. 2, 2011.

Siswati, Endah., *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*, Jurnal Transliterasi, Vol. 1, No. 1, 2017.

<https://blitarkota.go.id/id/berita/masjid-mushola-ditutup-mui-minta-masyarakat-lakukan-ibadah-di-rumah>

<https://covid19.who.int/>

<https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>

<https://img.antaraneews.com/cache/infografis/1140x2100/2020/08/28/20200828dampak-pandemi-terhadap-rumah-tangga-01.jpg?quality=100>

<https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

<https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

<https://news.detik.com/foto-news/d-4966381/giliran-gereja-yang-ditutup-sementara-gegara-corona/5>

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2021%20Tahun%202020,19\)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020#:~:text=PP%20No.%2021%20Tahun%202020,19)%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D)

<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/55651/surat-edaran-menteri-agama-nomor-se-15-tahun-2020>

<https://unej.ac.id/poscovid19/pengetahuan-umum-seputar-covid-19/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Noor Khasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus. 16 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No. HP : 0813 2852 6259  
E-Mail : khasanahnoor19998@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : 1. MI NU Tasyidut Thullab, Lulus 2010  
2. MTs Negeri 01 Kudus, Lulus 2013  
3. MAN 02 Kudus, Lulus 2016  
4. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan  
Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Walisongo  
Semarang

Semarang, 10 Oktober 2022

Penulis .



**Noor Khasanah**  
NIM. 1604016066